

## BAB II

### TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

#### Perpajakan dan Aspek-Aspek Peradilan Pajak

##### A.1. Pengertian Perpajakan

Pengertian Perpajakan menurut Sommerfeld, yang dikutip oleh R. Mansury dalam bukunya yang berjudul PPh Lanjutan (2002 : 1) memberikan definisi pajak sebagai berikut:

*“ A tax can be defined meaningfully as any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levein on the basis of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of nation’s economic and social objektives.”*

Penekanannya pajak dapat diartikan adanya aliran dari sektor privat ke sektor publik secara dipaksakan, yang dipungut berdasarkan keuntungan tertentu dari nilai yang setara dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi negara dan obyek-obyek sosial. Rahmat Soemitro, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Singkat Hukum Pajak (1992:12) menjelaskan bahwa :

*“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak dapat imbalan (tegenprestatie) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara”.*

Dari definisi di atas Erly Suandy dalam bukunya yang berjudul hukum pajak (2005:9-10) menjelaskan sebagai berikut :

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi publik.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung maupun tidak langsung.

## A.2. Asas-Asas Perpajakan

Dari berbagai pendapat ahli atau pakar perpajakan, asas-asas perpajakan dikemukakan oleh sang pioneer, yakni Adam Smith dari bukunya yang fenomenal yakni *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* dikenal dengan four maxims, yakni equity, certainty, convenience, dan economy yang dikutip oleh Haula Rosdiana dan R. Tarigan dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan Teori dan Aplikasi* (2005:117). Pendapat dari Hancock, dalam bukunya *Taxation, Policy and Practice*, yang mengutip pendapat Stiglitz, pemenang Nobel Ekonomi, menyatakan bahwa lima karakteristik yang diharapkan ada dalam sistem perpajakan adalah:

1. *Economically efficient: it should not have an impact on allocation of resources;*
2. *Administratively simple: it should be easy and inexpensive to administer;*
3. *Flexible: it should be easy for the system to respond to changing economic circumstances;*
4. *Politically accountable: taxpayers should be able to determine what they are actually paying so that the political system can more accurately reflect the preferences of individuals;*
5. *Fair: it should be seen to be fair in its impact on all individuals;*

Jika disederhanakan dan disempurnakan, seperti dikemukakan oleh Haula Rosdiana dan R. Tarigan, dalam bukunya *Perpajakan: Teori dan Aplikasi* (2005:119), yakni:

1. *Asas equity/ equality.*

Bahwa keadilan harus menjadi poin penting dalam memilih policy option yang ada dalam membangun sistem perpajakan. Keyakinan akan pajak telah adil dan merata dapat meningkatkan kesadaran pajak. Dalam sejarah eropa, bahwa terjadi gejolak dalam masyarakat berupa revolusi sosial juga dipicu oleh adanya ketidakadilan dalam pemungutan pajak kepada masyarakat, yang menolaknya. Dengan demikian tuntutan akan keadilan sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Sebagai arahan dalam mewujudkan keadilan itu sendiri, terdapat indikator-indikatornya, yakni:

1. Pendekatan keadilan.

Keadilan mengarah pada adanya keadaan adil dan pemerataan. Dan howell H. zee, dalam bukunya *taxation and equity*, berbagai permasalahan dalam konsep keadilan, yaitu apakah perbedaan-perbedaan yang paling mendasar dalam berbagai konsep keadilan yang selama ini, dan bagaimana konsep tersebut diterjemahkan dalam prinsip-prinsip pemungutan pajak yang berbeda-beda. Selain itu masalah keadilan lainnya, adalah bagaimana mengukur penghasilan dan bagai mana keadilan harus didistribusikan serta apa implikasi terhadap keadilan dalam pemungutan pajak. Pendekatan yang digunakan dalam asas yakni *benefits received principles* dan the *ability to pay principle*.

2. Asas keadilan dalam pajak penghasilan.

Keadilan dalam pajak penghasilan terdiri dari:

◆ Keadilan horisontal/ horizontal equity.

Suatu pungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan horisontal apabila wajib pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama (equal treatment for the equals).

◆ Keadilan vertikal/ vertical equity.

Asas keadilan vertikal terpenuhi apabila wajib pajak yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda diperlakukan tidak sama.

3. *Asas revenue productivity/ asas produktivitas penerimaan.*

Asas ini lebih menyangkut pada tugas pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan fungsi pajak sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai kegiatan pemerintah (budgeter function). Jumlah pajak yang dipungut harus memadai dan mampu membiayai kegiatan pemerintah. Hal yang perlu menjadi perhatian di sini jika pajak yang dipungut terlalu tinggi dapat menghambat roda perekonomian.

4. *Asas ease of administration.*

Asas ini meliputi asas certainty, efficiency, convenience dan simplicity. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. *Asas certainty.*

Harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua wajib pajak dan seluruh masyarakat. Prof. Mansury, empat pertanyaan pokok, mengenai kepastian yaitu:

1. Harus pasti, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak.
2. Harus pasti, apa yang menjadi dasar untuk mengenakan pajak kepada subyek pajak.
3. Harus pasti, berapa jumlah yang harus dibayar berdasarkan ketentuan tarif pajak.
4. Harus pasti, bagaimana harus dibayar jumlah pajak yang terutang terutang tersebut.

Dengan demikian kepastian tersebut akan menjamin tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak.

b. *Asas efficiency.*

Dilihat dari dua sisi, yakni:

1. Sisi fiskus, pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak lebih kecil dari pada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan.
2. Sisi wajib pajak, jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin.

c. *Asas convenience/ kenyamanan*

Saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang “menenangkan”/ memudahkan wajib pajak, misalnya pada saat menerima gaji atau penghasilan lain seperti saat menerima bunga deposito.

d. *Asas simplicity.*

Kesederhanaan dalam aturan-aturan, ketentuan penghitungan sehingga memudahkan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya.

5. *Asas neutrality.*

Asas neutrality mengatakan bahwa pajak itu harus bebas dari distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya. Artinya pajak tidak mempengaruhi masyarakat dalam melakukan konsumsi, dan juga tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja.

### **A.3. Sistem Perpajakan.**

Menurut Novak yang dikutip oleh Haula Rosdiana dan R. Tarigan dalam bukunya yang berjudul perpajakan teori dan aplikasi (2005:123-125)

Sistem perpajakan yang baik harus ditopang oleh tiga hal berikut:

a. Kebijakan pajak (tax policy).

Kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti yang sempit. Kebijakan fiskal dalam arti yang luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Sementara itu, pengertian kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan sebagai tax base, siapa-siapa yang dikenakan yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak yang terhutang dan bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terutang.

b. Hukum pajak (tax laws).

Hukum pajak merupakan keseluruhan peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali ke pada masyarakat melalui kas negara. Oleh karena itu, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan arang-arang atau badan-badan (hukum) yang kewajiban membayar pajak. Hukum pajak dibedakan dua yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material mengatur ketentuan-ketentuan siapa-siapa yang dikenakan pajak, apa-apa saja yang dikecualikan pajak serta berapa besarnya pajak yang terhutang. Hukum pajak material mengatur mengenai obyek pajak, subyek pajak dan besarnya pajak yang terhutang. Hukum pajak formal mengatur bagaimana mengimplementasikan hukum pajak material, oleh karena itu, dalam hukum pajak formal diatur mengenai prosedur (tata cara) pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar kewajiban perpajakan.

c. Administrasi pajak.

Administrasi pajak, dalam arti luas meliputi fungsi, sistem dan organisasi/kelembagaan. Administrasi pajak memegang peranan sangat penting karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat *laws enforcement*, tetapi lebih penting dari itu sebagai *service point* yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan.

#### A.4. Peristilahan

Pengadilan Pajak adalah lembaga yang bernaung di bawah lembaga hukum Indonesia yaitu Mahkamah Agung. Untuk lebih memahami putusan Pengadilan Pajak yang diambil atas sengketa pajak, maka perlu terlebih dahulu memahami istilah serta adagio yang ada dalam proses peradilan menurut Apeldoorn (1987:37-206), Lamintang (1997:21-98), Tjandra (2002:54-77), dan Malimar (1998:5-12) adalah:

1. Pemohon Banding: adalah pihak yang mengajukan permohonan banding atas ketetapan fiskus, dalam hal ini adalah Wajib Pajak
2. Terbanding: adalah pihak yang bertanggung jawab atas keputusan yang diajukan banding.

3. *Ultra Petita*: adalah memeriksa suatu perkara yang bukan jadi sengketa, suatu hal yang tidak boleh dilakukan Majelis. Contoh, wajib pajak mengajukan banding hanya terhadap koreksi peredaran usaha, namun oleh Majelis dilakukan pemeriksaan terhadap koreksi Harga Pokok Penjualan.
4. *Nullum delictum noella poena sine pravia lege poenali*: tidak ada sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sebelum didahului oleh suatu peraturan. Sebagai contoh suatu ketentuan diterbitkan pada tahun 2000, maka perbuatan yang dilakukan pada tahun 1999 tidak dapat dihukum berdasarkan ketentuan tersebut.
5. *Lex posterior derogat legi priori*: peraturan yang baru didahulukan daripada peraturan yang lama. Sebagai contoh terdapat dua ketentuan yang dapat diartikan berbeda atas satu perbuatan hukum, maka peraturan yang diutamakan adalah ketentuan yang diterbitkan lebih baru.
6. *Eidereen wordt geacht de wette kennen*: setiap orang dianggap mengetahui hukum. Artinya apabila suatu undang-undang telah diumumkan dilembaran negara, maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh warga masyarakat, sehingga tidak ada alasan lagi bagi yang melanggarnya dengan alasan belum tahu undang-undang tersebut. Sebagai contoh seorang wajib pajak tidak dapat mengelak dari tuntutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kena pajak yang dilakukannya dengan alasan tidak tahu ketentuan PPN.
7. *Presumption of innosence*: seseorang tidak boleh disebut bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Sebagai contoh seseorang yang didakwa membunuh semestinya diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum hakim memutuskan bahwa orang tersebut bersalah.
8. *Res judicata proveri tate habteur*: setiap putusan pengadilan/hakim adalah sah, kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Contohnya putusan pengadilan negeri bagaimanapun juga dianggap sah dan harus dilaksanakan kecuali telah dibatalkan oleh pengadilan tinggi.

9. *Audit et atteran partem*: hakim harus mendengarkan para pihak secara seimbang sebelum menjatuhkan putusannya. Prinsip ini mengarahkan supaya hakim telah memberikan kesempatan berbicara dari kedua pihak yang bersengketa secara seimbang sebelum mengambil putusan.
10. *In dubio pro reo*: apabila hakim ragu mengenai kesalahan terdakwa, hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan bagi terdakwa. Contohnya apabila seseorang didakwa mencuri, namun bukti-bukti dan hasil pemeriksaan dalam sidang tidak memberikan kepastian tentang perbuatan terdakwa tersebut maka berdasarkan prinsip ini hakim harus membebaskan terdakwa.
11. *In dubio pro fisco*: kebalikan dari prinsip diatas, prinsip ini menyatakan bahwa hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan penuntut dalam hal hakim mengalami keragu-raguan.
12. *Fair trial atau self incrimination*: pemeriksaan yang tidak memihak atau memberatkan salah satu pihak atau terdakwa.
13. *Speedy administration of justice*: peradilan yang cepat, artinya seseorang berhak untuk cepat diperiksa oleh hakim demi terwujudnya kepastian hukum bagi mereka yang tersangkut dalam perkara.
14. *Nemo iudex in propria*: tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri. Artinya seorang hakim dianggap tidak akan mampu berlaku objektif terhadap perkara bagi dirinya sendiri atau keluarganya, sehingga ia tidak dibenarkan bertindak untuk mengadilinya.
15. *The binding force precedent atau stare decises et quia non movere*: putusan peradilan (hakim) terdahulu mengikat hakim-hakim lain pada peristiwa yang sama.
16. *Cogitationis poenam patutitur*: tidak seorang pun dapat dihukum karena apa yang dipikirkan atau yang ada dihatinya. Hukum bersifat lahir, apa yang terlihat secara nyata itulah yang diberi sanksi. Dengan demikian seseorang tidak dapat dihukum karena orang tersebut baru berkehendak, namun belum dilaksanakannya.

17. *Idem est non proban et non esse*: sesuatu yang tidak bisa dibuktikan sama dengan tidak ada. Sebagai contoh alibi seorang terdakwa tidak bisa dibuktikan maka alibi tersebut dianggap karangan semata.
18. *Falsus in uno falsus in omnibus*: bila ada yang salah maka semua bagian dianggap salah. Sebagai contoh apabila prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan salah, maka berdasarkan prinsip ini ketetapan pajak yang dihasilkan dari pemeriksaan ini dianggap tidak sah.
19. *Exavi numero sed bello vvida virtus*: barang bukti meskipun tidak banyak namun cukup memberikan keyakinan tentang sesuatu.
20. *Asas lex specialist derogat lex generali*: yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan pemberlakuan undang-undang yang bersifat umum. artinya, apabila ada dua undang-undang yang mengatur hal yang sama dan isinya saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan undang-undang yang mengatur lebih khusus

#### **A.5. Hubungan Hukum antara Fiskus dan Wajib Pajak**

Hubungan hukum dalam Hukum Pajak antara pemerintah sebagai fiskus dengan rakyat sebagai Wajib Pajak merupakan hubungan hukum yang lahir dari Undang-undang. Dalam hal ini tidak diperlukan adanya kesepakatan atau kesesuaian pendapat diantara dua pihak. Demikian pula, tidak diperlukan adanya perjanjian antara pemerintah sebagai yang memungut pajak dengan rakyat selaku Wajib Pajak. Persetujuan dari Wajib Pajak dalam Hukum Pajak terjadi melalui mekanisme perundang-undangan. Melalui undang-undang, rakyat lewat wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan mengenai pengenaan pajak. Hukum Pajak bukanlah perjanjian sebagaimana yang seringkali dapat dilihat dalam bidang Hukum Perdata. Hukum Pajak tidak bersifat individual, dimana satu orang Wajib Pajak menyepakati sesuatu hal dengan pihak pemerintah. Hubungan hukum antara pihak pemerintah dengan rakyat tersebut menempatkan para pihak dalam kedudukan yang tidak sederajat. Pemerintah selaku fiskus atau pemungut pajak mempunyai kedudukan dengan kekuasaan untuk menentukan yang lebih besar dibandingkan dengan rakyat sebagai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Pemerintah dalam hubungan itu dilengkapi dengan

kewenangan hukum publik yang merupakan kewenangan istimewa. Konsekuensinya adalah bahwa pihak pemerintah dapat menentukan secara sepihak tanpa harus menunggu untuk memperoleh persetujuan dari rakyat selaku Wajib Pajak. Adanya keputusan yang diputuskan yang secara sepihak dapat dilihat dalam berbagai hal. Misalnya, meskipun Wajib Pajak telah menghitung dan melaporkan penghasilannya. Bila ada bukti dari hasil pemeriksaan ternyata ditemukan adanya bukti bahwa penghasilan yang diperoleh dari pemeriksaan tersebut tanpa meminta persetujuan dari Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak merasa bahwa besaran utang pajak sebagaimana diputuskan dan ditetapkan oleh pihak fiskus tersebut tidak benar dan merugikan dirinya, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan. Dalam hal ini, pihak fiskus yang akan memutuskan apakah keberatan tersebut diterima, tidak diterima, dikabulkan atau ditolak. Apabila pihak Wajib Pajak yang mengalami kesulitan untuk memenuhi pembayaran utang pajak itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembayaran, maupun permohonan pengurangan/keringanan pajak. Dalam permohonan tersebut, posisi pemerintah adalah sebagai penentu yang dapat memutuskan apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Tentu saja, keputusan tersebut harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya keputusan yang diambil oleh pihak fiskus tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak Wajib Pajak. Oleh karena itu, seringkali dikatakan bahwa hubungan hukum dalam Hukum Pajak menempatkan para pihaknya dalam posisi yang tidak sederajat. Hubungan hukum tersebut juga bukan merupakan hubungan timbal balik sempurna seperti pada umumnya terjadi dalam hubungan Hukum Perdata hal tersebut dikemukakan oleh Y.Sri Pudyatmoko dalam bukunya yang berjudul penegakan dan perlindungan hukum di bidang pajak (2007:7)

#### **A.6. Sengketa Pajak**

Interaksi antara fiskus dan Wajib Pajak, dalam banyak hal akan mengundang suatu pemicu yang apabila tidak ada titik temu baik mengenai persepsi, penafsiran peraturan perundang-undangan, penghitungan (dasar pengenaan pajak, koreksi

dan sanksi administrasi berupa denda), penerapan peraturan perundang-undangan, dapat memunculkan suatu sengketa pajak. Menurut Atep Adya Barata, salah seorang mantan hakim pada Pengadilan Pajak, memberikan penjelasan dalam bukunya yang berjudul meminimalisasi dan menghindari sengketa pajak dan bea cukai (2003:4) , bahwa perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dan fiskus, sengketa pajak timbul dikarenakan adanya:

1. Perbedaan persepsi dalam memahami ketentuan dalam peraturan perundangan perpajakan;
2. Keterbatasan waktu fiskus dalam menginterpretasi pola bisnis dan sistem akuntansi yang dianut Wajib Pajak;
3. Keterbatasan petugas dalam memahami peristilahan aktivitas bisnis dan penamaan akun/rekening pembukuan karena Wajib Pajak tidak menginformasikan secara benar;
4. Ketidaktahuan dan ketidakmampuan Wajib Pajak dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Ketidaktahuan dan ketidakmampuan Wajib Pajak dalam membedakan laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal;
6. Perbedaan pendapat dalam pengakuan bukti pendukung/dokumen transaksi

Sedangkan menurut Rukiah Komariah dalam bukunya yang berjudul proses banding, sengketa pajak, pabean dan cukai (2003:4) mengemukakan perbedaan pendapat dapat ditemukan dalam proses pelaksanaan kewajiban perpajakan, dengan adanya interaksi antara fiskus dan Wajib Pajak tadi, yang dapat dibedakan sumber masalahnya, yaitu

- a. Pemeriksaan pajak, sengketa bisa timbul ketika Wajib Pajak diperiksa oleh fiskus, dalam rangka menguji kepatuhan perpajakannya,
- b. Keputusan atau ketetapan, sengketa pajak timbul karena adanya suatu keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh fiskus sebagai suatu produk hukum dari proses pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap Wajib Pajak.

Fiskus adalah seorang pejabat Negara maka tidak tertutup kemungkinan sengketa pun muncul dari tindakan sang pejabat secara administrasi kepada seseorang yang terikat dalam administrasi tersebut berupa perselisihan karena

perbuatan salah seorang pejabat dalam batas wewenangnya hal tersebut dikemukakan oleh Tedy Iswahyudi dalam tulisannya yang berjudul proses penyelesaian sengketa pajak pada jurnal perpajakan indonesia. Vol.5 No.1 2005. Sengketa pajak juga muncul akibat adanya beberapa peraturan dan ketentuan perpajakan yang berisi ketidakpastian (*grey area*), yang disebabkan adanya kesalahan dalam pembuatan peraturan tersebut. Sebagian lagi disebabkan oleh pembuat peraturan merasa yakin bahwa pelaksana administrasi perpajakan dapat mendefinisikan ketentuan tertentu dengan lebih baik pendapat ini dikemukakan oleh Chaizi Nasucha, dalam buku yang berjudul pengawasan administrasi publik (2004:45).

Sengketa pajak dapat dikategorikan atas:

- a. Sengketa karena kesalahan atau pelanggaran formal, yaitu sengketa ini terjadi jika perundang-undangan atau peraturan-peraturan pelaksanaan mengenai perpajakan tidak dipatuhi, misalnya tidak membuat faktur pajak, atau nota retur, tidak membuat pemberitahuan impor barang definitif, dan sebagainya. Pelanggaran peraturan formal ini dapat menjadi sengketa, jika pihak pejabat perpajakan menerapkan koreksi dan atau sanksi administrasi berupa denda berdasarkan peraturan yang berlaku. Sengketa formal biasanya disebabkan karena terdapat perbedaan persepsi, penafsiran ketentuan perundang-undangan ataupun penerapan peraturan yang tidak diterima oleh Wajib Pajak. Hal itu dapat juga disebabkan oleh pelaksanaan penagihan hutang pajak, sita atau lelang.
- b. Sengketa karena kesalahan atau pelanggaran material, kemungkinan lebih disebabkan kesalahan bersifat kuantitatif misalnya dalam perhitungan, kesalahan pemberitahuan mengenai pajak-pajak terutang, tidak terdapat data pembandingan untuk nilai pabean atau nilai transaksi, perbedaan dalam penafsiran dan penerapan klasifikasi barang atau perhitungan besarnya denda administrasi, penghitungan menurut norma dengan besaran presentase yang diterapkan dan lainnya.

Dari penjelasan-penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sengketa pajak adalah perselisihan antara Wajib Pajak, pemotong atau pemungut pajak, serta

penanggung pajak dengan pejabat pajak mengenai penerapan Undang-Undang Pajak. Dalam pengertian ini yang berselisih adalah:

1. Wajib Pajak dengan pejabat pajak
2. Pemotong atau pemungut pajak dengan pejabat pajak
3. Wajib Pajak dengan pemotong atau pemungut pajak
4. Penanggung pajak dengan pejabat pajak

Sedangkan obyek yang disengketakan adalah jumlah pajak yang terutang atau pengenaan sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan., pendapat ini dikutip dari Muhammad Djafar Saidi dalam bukunya perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa pajak (2007:91). Sengketa pajak dapat dikategorikan sebagai sengketa administrasi negara atau sengketa tata usaha negara, karena yang menjadi obyek sengketa adalah keputusan tata usaha negara atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara. Dengan demikian obyek sengketa yang digugat dimuka Badan Peradilan Pajak adalah sama dengan obyek sengketa yang ditangani oleh Peradilan Tata Usaha Negara pendapat ini dikemukakan oleh Benjamin Mangkudilaga dalam bukunya yang berjudul dari alun-alun timur Rangkasbitung ke medan merdeka utara Jakarta (2004:80). Hal ini jika dilihat proses timbulnya sengketa, di mana penetapan pajak diterbitkan oleh seorang pejabat pajak.

Jika ditinjau dari substansi sengketa tata usaha negara, sengketa pajak tidak hanya terjadi antara pejabat negara dengan wajib pajak, sengketa pajak bisa juga terjadi antara Wajib Pajak dengan pemotong pajak atau pemungut pajak. Dan sengketa pajak tidak hanya dibatasi antara orang atau badan hukum perdata saja tetapi yang bukan badan hukum perdata pun dapat mengajukan sengketa pajak tersebut ke Peradilan Pajak. Dengan demikian sengketa pajak bukan merupakan sengketa tata usaha negara pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Djafar Saidi dalam bukunya perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa pajak (2007:97-98)..

## **A.7. Obyek Sengketa Pajak**

Suatu sengketa pajak mempunyai obyek yang berkaitan dengan penerapan peraturan perpajakan yang mendapat respons negatif dari Wajib Pajak atau penanggung pajak. Sedangkan menurut Muhammad Djafar Saidi, obyek sengketa pajak dibagi dalam kaitan tingkatan pengajuan sengketa tersebut. Obyek sengketa pajak dibedakan berdasarkan upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Obyek sengketa pajak ini yang diatur dalam peraturan perundangan perpajakan. Dengan kata lain, obyek sengketa tersebut yang diperbolehkan secara yuridis.

Pada tahap keberatan yang menjadi obyek seperti yang ditentukan oleh undang-undang adalah pertama, surat pemberitahuan pajak terhutang yang diterapkan dalam penagihan pajak bumi dan bangunan. Kedua, ketetapan pajak (*tax beschikking*) yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar dan surat ketetapan pajak nihil. Ketiga, pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan.

Dalam tahap banding, maka yang menjadi obyek sengketa pajak tertuju pada surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh pejabat pajak selaku pihak pemutusan yang dianggap oleh pihak-pihak yang bersengketa tidak mencerminkan keadilan, kemanfaatan atau kepastian hukum.

Lain halnya pada tahap gugatan, tidak memiliki keterkaitan dengan obyek pajak sengketa pajak pada tahap keberatan dan tahap banding mengingat sengketa pajak pada tahap gugatan memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan sengketa pajak pada tahap keberatan dan tahap banding karena yang dipersengketakan bukan materi atau isi suatu *tax beschikking*.

Dengan ketentuan di atas maka di Indonesia, obyek sengketa pajak telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Obyek sengketa pajak yang bersifat materi dan formal perpajakan diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam ketentuan undang-undang perpajakan tidak mengatur penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh fiskus diluar tugasnya sebagai pemungut dan pengumpulan dana masyarakat berupa pajak tadi. Mengenai perilaku, sikap dan tindakan fiskus yang dianggap menyimpang ketika

melaksanakan tugas sebagai pemungut tadi, diatur dalam peraturan kepegawaian, kode etik dan hukum tentang tindak pidana korupsi.

#### **A.8. Penyelesaian Sengketa Pajak**

Menurut ilmu hukum, yang dikutip dari Rukiah Komariah dan Ali Purwito dalam bukunya pengadilan pajak, proses banding sengketa pajak, pabean dan cukai (2006:88) penyelesaian sengketa pajak, layaknya suatu sengketa antara dua pihak terutama yang berkaitan dengan hukum perdata atau hukum dagang, yang diakibatkan adanya wanprestasi atau tidak dipenuhinya perjanjian. Hal tersebut dapat sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam isi perjanjian atau dapat juga diselesaikan di luar pengadilan melalui musyawarah atau lembaga arbitrase atau perwasitan. Penyelesaian diluar sidang pengadilan atau atas dasar kesepakatan dimungkinkan dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain:

- Proses melalui sidang pengadilan atau proses intigasi pada umumnya sangat lambat, dianggap membuang waktu, kemungkinan akan terjadi ketidak pastian. Hal ini disebabkan karena proses pemeriksaan yang sangat formalistik, teknis, waktu yang panjang dan berbelit-belit. Serta memerlukan biaya yang tidak kecil (tingkat efisiensi yang rendah). Dikhawatirkan, kalau lembaga keberatan tidak terbentuk, perkara-perkara sengketa akan menumpuk di pengadilan dan tidak akan mampu menampung serta menyelesaikan perkara dalam waktu yang pendek atau seperti yang diharapkan.
- Lembaga keberatan diadakan, karena keputusan atas pelanggaran, penyimpangan atau ketidak patuhan terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada belum final dan belum terdapat bukti bahwa pelanggaran tersebut mengarah kepada tindak pidana, atau masih dapat dianggap sebagai *conflict* atau *dispute*. Dalam asas praduga tidak bersalah, mengandung arti belum ada kesengajaan (*opzetelijk*) dan mungkin masih dalam taraf kelalaian (*culpa*) yang hanya ada dalam hukum pidana dari salah satu pihak atau lebih. Kepentingan dalam arti sempit dapat diartikan, sebagai upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak-pajak yang harus dibayar dan memaksimalkan profit. Sebaliknya Wajib Pajak memandang fiskus terlalu

memaksakan pemungutan pajak, dan bertujuan hanya memenuhi target penerimaan yang telah ditentukan Pemerintah.

- Penyelesaian sengketa perpajakan melalui sistem adjudikasi atau diluar sidang pengadilan, memungkinkan para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih cara penyelesaian sengketa.
- Dengan saling memberikan alasan-alasan yang jelas mengenai pertimbangan keputusan yang diambil dan penolakan atas keputusan dimaksud.
- Penyelesaian melalui lembaga keberatan merupakan suatu alternatif yang bersumber dari apa yang disebut sebagai *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) dan melalui prosedur yang disepakati kedua belah pihak yang bersengketa (*self governing system*). Pada sistem ini, masing-masing pihak akan mengemukakan alasan-alasan, tanggapan, bantahan, dan diambil kesimpulan untuk dicapai kesepakatan. Meskipun masih merupakan alternatif, tetapi sudah menggambarkan adanya mekanisme penyelesaian sengketa.

Tidak semua penyelesaian sengketa pajak langsung dapat digugat ke Pengadilan Pajak tetapi dapat di upayakan terlebih dahulu melalui upaya administrasi, karena dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia pendapat ini dikutip dari Philipis M. Hadjon et.al Pengantar hukum administrasi Indonesia (2005:316).

Upaya administrasi ini dilakukan dalam mengupayakan pemulihan akibat adanya kerugian material akibat kondisi khusus dan juga untuk menghindari sengketa-sengketa yang tidak perlu akibat adanya penanganan atau pengaturan dari fiskus. Tindakan atas nama penanganan oleh fiskus yang menyebabkan adanya kerugian wajib pajak dapat disebut tindakan anarkhi dan tirani, karena ada unsur kesewenang-wenangan fiskus (*onrechtmatige overheidsdaad*) dikutip dari Leon Yudkin dalam bukunya a legal structure for effective income tax administration (1971 : 80).

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state* terjemahan Drs. Somardi (2007:30), bahwa organ kekuasaan eksekutif acapkali menjalankan fungsi yang sama seperti pengadilan, karena tata usaha negara didasarkan pada hukum tata usaha negara seperti yuridiksi pengadilan didasarkan pada hukum perdata dan hukum pidana. Pelaksanaan hukum tata usaha negara ini, menurut sejumlah tata hukum diserahkan kepada pejabat pemerintah/administratif, yakni organ-organ yang tidak disebut pengadilan karena mereka tidak termasuk ke dalam lembaga resmi yang biasa disebut lembaga kehakiman.

Pejabat administratif itu sendiri kompeten untuk menegakkan hukum tata usaha negara, mereka sendiri harus menjatuhkan sanksi administratif. Fungsi dari organ-organ administratif ini sama persis dengan fungsi pengadilan, walaupun fungsi organ pengadilan “eksekutif” atau “administratif”. Pemandahan kompetensi demikian dari pengadilan kepada organ-organ administratif hanya dimungkinkan sepanjang fungsi dari keduanya adalah sama.

Menurut Leon Yudkin dalam bukunya *a legal structure for effective income tax administration* (1971 : 47), dalam perpajakan, fungsi pengadilan pada lembaga administratif dikenal ada dua macam upaya administratif, yakni:

1. Prosedur keberatan

Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan oleh instansi yang sama yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara.

2. Banding administratif

Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain.

Jika dibandingkan dengan negara-negara yang menggunakan sistim hukum Anglo Saxon, seperti halnya Amerika Serikat, lembaga keberatan diakomodir dalam ketentuan berupa hak-hak asasi wajib pajak yang dimuat dalam *The Technical and Miscellaneous Revenue Act of 1988*. Dalam ketentuan ini IRS sebagai lembaga negara pemungut pajak diwajibkan untuk memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai hak-hak wajib pajak yang berkaitan

dengan penetapan atau penagihan pajak. Penjelasan ini termasuk hak wajib pajak dalam mengajukan banding baik secara administratif maupun di pengadilan pajak.

#### **A.9. Keberatan dalam Teori Hukum**

Menurut Patricia T. Morgan dalam bukunya *tax procedure and tax Fraud in A Nutsheel* (1990:58) Keberatan adalah salah satu upaya wajib pajak dalam mengemukakan ketidak setujuannya dalam penetapan berupa ketetapan pajak oleh pejabat negara. Hal ini dikemukakan oleh pakar bahwa keberatan dititikberatkan pada ketidaksetujuan, ketidakpuasan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang berasal dari seseorang/badan hukum dan dianggap tidak dapat diterima/ tidak masuk akal. Dapat diartikan pula sebagai sesuatu yang membebani orang pribadi/perusahaan atau yang dianggap bertentangan dengan asas keadilan.

Menurut Muhammad Djafar Saidi dalam bukunya dalam bukunya penbaharuan hukum pajak (2007:299) , memberikan batasan bahwa lembaga keberatan:

*“merupakan upaya hukum biasa dalam hukum pajak yang dapat digunakan wajib pajak untuk memohon keadilan atas kerugian, baik yang dilakukan oleh pejabat pajak maupun oleh pemotong atau pemungut pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Keberatan bukan merupakan kewajiban melainkan hak yang diberikan oleh hukum pajak kepada wajib pajak, termasuk pemotong atau pemungut pajak sebagai upaya untuk mendapatkan atau memperoleh perlindungan hukum melalui lembaga keberatan.”*

Dalam hal ketidak setujuan atau protes dari wajib pajak diterjemahkan dalam upaya administrasi, maka keberatan tidak mempunyai ciri-ciri seperti pada peradilan pada umumnya. Terutama dalam hal pihak yang bersengketa hanya ada 2 (dua) pihak dan salah satu pihak adalah pihak yang harus memutuskan sengketa tersebut. Dengan sifat yang unik tersebut lembaga keberatan dalam pelaksanaannya harus juga mengadopsi peran seperti hakim-hakim dalam peradilan pada umumnya. Perbedaan khusus lain bahwa hakim dalam lembaga keberatan disebut hakim doleansi, tetapi peranan hakim hanya dalam

melaksanakan undang-undang. Tidak seperti hakim dalam peradilan umum dimana hakim dapat membuat undang-undang (*ju:ge made law*). Undang-undang disini adalah peraturan perundang-undangan perpajakan secara khusus termasuk administrasi pajak.

#### **A.10. Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak.**

Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya masalah peradilan administrasi dalam hukum pajak Indonesia (1976:48). Unsur yang menentukan bahwa suatu peradilan pajak adalah sifat dari para pihak yang berselisih dan sifat perselisihannya. Disini yang menjadi pihak ialah pemerintah, khusus dalam sifatnya sebagai pemungut pajak (*fiscus*) dan pihak lain adalah rakyat, khusus dalam sifatnya sebagai wajib pajak, Rochmat Soemitro membagi peradilan administrasi menjadi dua yaitu peradilan administrasi murni dan peradilan administrasi tak murni.

1. Peradilan administrasi murni.

Peradilan administrasi murni adalah suatu peradilan administrasi yang memenuhi syarat-syarat yang menyerupai peradilan yang dilakukan oleh pengadilan biasa yang khas untuk suatu peradilan yang murni ialah adanya suatu hubungan segitiga antara para pihak dan badan atau pejabat yang mengadili. Badan atau pejabat yang mengadili perkara ini merupakan badan atau pejabat tertentu dan terpisah. Tertentu artinya bahwa badan atau pejabat itu ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain yang mempunyai tingkatan sama dengan suatu undang-undang, dan diberi wewenang untuk mengadili perselisihan administrasi.

2. Peradilan administrasi tak murni

Yang Termasuk peradilan administrasi tak murni ialah semua peradilan yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat-syarat peradilan administrasi murni seperti seperti tersebut diatas, umpamanya karena tidak nyata terdapat suatu perselisihan, atau karena yang mengadakan peradilan termasuk dalam atau merupakan bagian dari salah satu pihak. Dalam hukum administrasi negara

terdapat berbagai bentuk yang menyerupai peradilan, tetapi sebenarnya bukan peradilan dalam arti kata sebenarnya, atau tidak tepat jika diberi nama peradilan, maka untuk membedakan itu kami sebut peradilan tak murni, dan dapat kami bedakan sebagai berikut :

- a. Ketetapan administrasi murni
- b. Quasi peradilan (Peradilan semu)
- c. Ketetapan semi administrasi dan
- d. Semi peradilan

Bentuk-bentuk tersebut diatas tidak sepenuhnya memenuhi unsur peradilan murni, maka kami golongan dalam peradilan administrasi tak murni.

- a. Ketetapan administrasi murni

Dalam ketetapan administrasi murni tergolong semua keputusan yang diambil oleh pejabat yang termasuk dalam administrasi, baik atas suatu permohonan yang berkepentingan maupun *ex-office* dengan maksud untuk menghilangkan ketidakadilan yang terjadi ketidakadilan ini mungkin terjadi dengan tidak disengaja karena kekhilafan, akan tetapi mungkin juga hal ini dilakukan dengan sengaja, tetapi baru kemudian disadari bahwa perbuatan itu bertentangan dengan keadilan.

- b. Quasi peradilan (Peradilan semu)

Kita berhadapan dengan quasi peradilan bila disamping unsur peradilan administrasi ditemukan unsur-unsur seperti dibawah ini:

1. Ada suatu perselisihan (*geschil*) antara wajib pajak dengan administrasi, yang diajukan oleh yang berkepentingan.
2. Badan atau pejabat yang berwenang memutuskan perselisihan merupakan bagian dari atau termasuk dalam administrasi.
3. Ada suatu kewajiba untuk memberi keputusan
4. Keputusan dipengaruhi oleh pandangan daripada administrasi.

Sebagai contoh dari peradilan semu adalah peradilan doleansi.

- c. Ketetapan Semi Administrasi

Ketetapan Semi Administrasi adalah ketetapan yang diambil oleh suatu pejabat atau badan yang sama sekali berada diluar administrasi.

d. Semi Peradilan

Semi Peradilan adalah suatu peradilan yang terdapat suatu perselisihan antara dua pihak yang harus diputuskan oleh suatu pejabat atau dewan, ciri khas semi peradilan adalah ialah bahwa pejabat atau dewan yang memutuskan perkara diluar administrasi. Pihak yang berselisih disatu pihak administrasi dan satu pihak di wajib pajak.

### A.11. Banding Menurut Teori Hukum

Secara umum, banding merupakan suatu permintaan dari yang diadili guna mendapatkan keadilan dari pengadilan yang lebih tinggi, karena keputusan yang mengadili terdahulu dianggap kurang adil atau tidak tepat dalam mendasarkan putusannya atas peraturan yang ada. Dalam hal peradilan pajak yang merupakan suatu pengadilan banding

(pengadilan tingkat pertama dan terakhir, tanpa adanya lembaga kasasi), disebabkan pengadilan ini mempunyai kekhususan, corak dan karakteristik tersendiri, didalam bidang perpajakan.

Menurut pengertian hukum dari Soebekti, yang diartikan sebagai banding adalah pemeriksaan, baik mengenai fakta maupun mengenai hukumnya diulangi, maka banding juga dinamakan ulangan. Pengadilan banding untuk putusan-putusan Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Tinggi selanjutnya pengertian ini dikaitkan dengan pengertian *appel* atau banding *hooger beroep*, yaitu pemeriksaan dalam instansi (tingkat) kedua baik oleh sebuah pengadilan atasan yang mengulangi seluruh pemeriksaan, baik yang mengenai fakta-faktanya maupun yang mengenai penerapan hukum atau undang-undang. Jadi dalam pengertian banding terdapat unsur-unsur:

- Pemeriksaan oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatnya

- Pemeriksaan ulangan mengenai fakta (materi) dan hukumnya
- Pemeriksaan dalam tingkat kedua

Bandungpun mempunyai persyaratan baik formal maupun material, antaranya pengajuan dalam jangka waktu keputusan keberatan diterima dan pendahuluan pembayaran. Mengenai persyaratan dalam banding, seperti dikemukakan oleh akademis dari Swedia, Leif Multen yang dikutip oleh Darussalam dan Denny Septriadi dalam bukunya membatasi kekuasaan untuk mengenakan pajak, tinjauan akademis terhadap kebijakan , hukum dan Administrasi pajak di Indonesia (2006:35) yakni pembayaran separuh dari ketetapan pajak harus dibayar sebagai prasyarat banding untuk bisa diproses, dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak yang mendasar, yaitu ketika wajib pajak diwajibkan membayar suatu ketetapan yang mengandung kesalahan serius.

#### **A.12. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum Menurut Ilmu Hukum**

Menurut Jhon Rawls yang dikutip oleh E.F Manullang dalam bukunya menggapai hukum berkeadilan, tinjauan hukum kodrat dan antinomi (2007:90) mengkonsepkan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas, bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka hendaki. Dan bagi Rawls, keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut. Dengan demikian dalam konsep keadilan tersebut terdapat unsur-unsur formal dari keadilan, yang pada dasarnya terdiri dari:

- a. Bahwa keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak).

- b. Bahwa perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat).

Keadilan dan kepastian hukum bagai dua sisi mata uang yang harus ada, apabila kondisi damai yang diinginkan. Dengan demikian tidak tepat rasanya apabila suatu pelanggaran atas hukum yang terjadi bukan merupakan keadilan apabila dituntut sebelum ada ketentuan hukum yang diberlakukan. Hal tersebut juga dapat meniadakan rasa keadilan itu sendiri. Begitu pula, jika mengedepankan nilai keadilan saja, belum tentu akan secara otomatis memberikan kepastian (hukum). Oleh sebab itu, hukum yang pasti seharusnya juga adil dan hukum yang adil, juga seharusnya memberikan kepastian.

Menurut Rochmat Sumitro dalam bukunya pajak ditinjau dari segi hukum (1991:6-7), kepastian hukum dalam hukum publik cq hukum pajak yang merupakan yang wajib dipatuhi oleh umum/semua orang. Ketentuan undang-undang harus jelas dan tegas, dan tidak memberikan peluang kepada siapa pun untuk memberikan penafsiran lain daripada pembuat undang-undang (pemerintah). Kepastian hukum ini perlu diperhatikan ada beberapa faktor yaitu:

- a. Materi obyek
- b. Subyek yang tersangkut
- c. Tempat
- d. Waktu
- e. Pendefinisian
- f. Penyempitan/perluasan
- g. Ruang lingkup
- h. Penggunaan bahasa hukum
- i. Penggunaan istilah yang baku
- j. Syarat-syarat yang lain

### **A.13. Prasyarat dan Norma dalam Penegakan Hukum Administrasi**

Penegakan hukum administrasi merupakan salah satu penegakan hukum yang paling banyak dilakukan dalam bidang pajak. Dan menurut Van Wijk dan Konijnenbelt, penegakan hukum administrasi merupakan bagian dari *bestuuren*

atau kewenangan pemerintah. Sedangkan P. de Haan, mengartikan penegakan hukum administrasi sebagai penerapan sanksi administrasi. Kedua pendapat diatas dikutip dari Y.Sri Pudyatmoko dalam bukunya penegakan dan perlindungan hukum di bidang pajak (2007:20). Sebagaimana layaknya suatu upaya penegakan hukum, penegakan hukum administrasi juga memerlukan berbagai hal. Berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum administrasi adalah:

a. Kejelasan norma yang mengatur

Karena penegakan hukum administrasi dilakukan oleh aparat pemerintah tentu yang diberikan kewenangan secara khusus tertentu yang untuk melakukan penegakan hukum, maka kapan penegakan hukum itu dapat dilakukan, dalam hal apa penegakan hukum itu tidak boleh dilakukan, bagaimana instrumen sanksi diterapkan, sanksi apa saja yang dapat digunakan, dan sebagainya harus jelas, termasuk batas kewenangan aparat tersebut dalam penegakan. Kejelasan ketentuan tersebut sangat diperlukan, mengingat penegakan hukum itu tidak melalui proses peradilan melainkan prosedur yang langsung diterapkan kepada wajib pajak atau penanggung pajak.

b. Pemahaman dari pejabat yang berwenang.

Sebagai aparat yang diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan, setiap pejabat yang dalam jabatannya disertai kewenangan penegakan harus mengetahui tugas dan kewenangannya, batas kewenangan, kapan harus bertindak, dan kapan tidak perlu bertindak.

c. Penggunaan kewenangan diskresi

Kewenangan penegakan hukum adalah merupakan kewenangan diskresi. Kewenangan diskresi memungkinkan tidak digunakannya kewenangan untuk melakukan penegakan hukum sekalipun syarat-syarat penggunaannya telah dipenuhi. Dalam hal ini, yang penting adalah bahwa kewenangan diskresi tersebut jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, mengapa kewenangan itu tidak dipergunakan dalam suatu kasus tertentu tetapi diterapkan dalam satu kasus tertentu tetapi diterapkan dalam kasus yang lain. Digunakan

atau tidak digunakannya kewenangan tersebut oleh pejabat yang berwenang harus dapat dipertanggungjawabkan. Kejelasan alasan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan diperlukan tidak hanya oleh pihak yang dikenai sanksi, tetapi juga oleh pihak lain yang mempunyai kepentingan terkait.

d. Norma hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis

Mengingat bahwa penegakan hukum administrasi tidak terkecuali penegakan hukum di bidang pajak, merupakan sebuah penggunaan kewenangan diskresi, maka penting untuk mengetahui tidak hanya ketentuan hukum yang tertulis. Dengan kata lain, sebaiknya pemahaman tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang ada, melainkan juga mencakup hukum tidak tertulis seperti asas-asas umum pemerintah yang baik, ini diperlukan dalam rangka pengujian penggunaan kewenangan diskresi tersebut.

Mengenai *law enforcement*, Soerjono Soekanto dalam bukunya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (2004:8), mengemukakan bahwa ada lima faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kelima faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri (dibatasi pada undang-undang saja)
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

#### **A.14. Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya merupakan Pajak Penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Nilai tambah adalah semua faktor produksi yang timbul di setiap jalur peredaran suatu barang seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya

untuk mendapatkan laba. Pada setiap tahapan produksi nilai produk dan harga jual produk selalu terdapat nilai antara lain, yang utama karena setiap penjual menginginkan adanya keuntungan sehingga dalam menentukan harga jual, harga perolehan ditambah dengan laba bruto (mark up).

Pengertian Value Added, menurut Alain Tait dalam bukunya *Value added Tax : International Practice and Problem* (1988:4) adalah sebagai berikut.

*"Nilai tambah adalah nilai yang dihasilkan (bisa oleh pabrik, Manufaktur, distributor, agen periklanan, pemotong rambut, pelatihan pacuan kuda atau pemilik sirkus) yang ditambahkan kepada bahan baku atau pembelian lainnya termasuk tenaga kerja sebelum dijual atau berupa jasa"*

Jadi Value added (pertambahan nilai) dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pertambahan nilai (upah dan keuntungan), serta dari sisi selisih output dikurangi input, yang menjadi dasar pengenaan pajak ini adalah value added (pertambahan nilai atau nilai tambah), istilah atau terminologi yang digunakan adalah Value Added Tax (Pajak Pertambahan Nilai). Smith dkk dalam bukunya *what you should know about the VAT* (1973:3), mendefinisikan Value Added Tax sebagai berikut.

*" The VAT is a tax on the value added by a firm to its product in the course of its operation. Value added can be viewed either as the difference between a firm's, sales and its purchase during an accounting period or as the sum of its wages, profits, rent, interest and other payment not subject to the tax during that periode".*

Nilai Tambah dari suatu barang atau jasa oleh Henry Aaron (1982:14) didefinisikan sebagai berikut.

*"Value Added is the difference between the value of a firms sales and the value of the purchase material inputs used in production goods sold".*

Nilai tambah (*value added*) juga sama dengan jumlah dari upah atau gaji (*wages/salaries*), bunga (*interest*) yang dibayar dan laba (*profit*) sebelum pajak yang diperoleh oleh perusahaan, sehingga "nilai tambah" dapat dilihat dari sisi penambahan (*the additive side*) atau dari sisi pengurangan (*the subtractive side*) atau dalam bentuk formulasi dapat dilihat sebagai berikut :  $Value\ added = wages + profits = output - input$

Menurut Alan A. Tait Jika tarif pengenaan pajak (*tax rate*) adalah "  $t$  ", yang akan

diperhitungkan atas nilai tambah tersebut, maka terdapat empat bentuk dasar untuk menghitung *value added tax*, yaitu :

- (1).  $t(wages + profits)$  ; disebut *the additive-direct method*
- (2).  $t(wages) + t(profits)$  ; disebut *the additive indirect method*
- (3).  $t(output - input)$  ; disebut *the subtractive direct method*
- (4).  $t(output) - t(input)$  ; disebut *the subtractive-indirect method*

Menurut Ben Terra Nilai tambah (*value added*) merupakan dasar yang akan dipajaki dalam Pajak Pertambahan Nilai secara umum mempunyai arti sebagai perbedaan antara *input* dan *output*, maka dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai atas nilai tambah terdapat tiga metode penghitungan, yaitu : *The Addition Method*, *The Subtraction Method*, dan *The Tax Credit Method*.

- a. *The Addition Method*, merupakan suatu metode penghitungan VAT dengan cara menghitung jumlah seluruh unsur nilai tambah dalam suatu produk seperti : upah, sewa, royalti, bunga, keuntungan, dan sebagainya yang kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Metode ini disebut juga dengan *account method* karena penghitungan VAT langsung melihat pada komponen yang akan ditambahkan pada suatu produk barang atau jasa.
- b. *The Subtraction Method*, merupakan suatu metode penghitungan VAT dengan cara mengurangi semua pembelian atas barang dan jasa yang diproduksi terhadap penjualan selama suatu periode, kemudian atas nilai tersebut dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Metode ini juga melihat pada perkiraan (*account*) dan biasa juga disebut dengan *business transfer tax*, sedangkan di negara Perancis metode ini disebut dengan *base sur base method*
- c. *The Tax Credit Method*, merupakan suatu metode penghitungan VAT dengan cara mengurangi *value added tax* saat pembelian dari *value added tax* yang harus dibayar pada saat penjualan, metode ini disebut juga dengan metode yang menggunakan faktur (*invoice method*), cara ini hampir mirip dengan metode subtraksi. Metode kredit mempunyai kelebihan dari metode

subtraksi, yaitu apabila dalam harga beli terdapat unsur yang tidak terhutang PPN, maka perhitungan dengan metode kredit akan lebih akurat .

Tipe pajak pertambahan nilai, Ben Terra mengemukakan berdasarkan perlakuan (*treatment*) atas perolehan barang modal (*capital equipment*), terdapat tiga tipe Pajak Pertambahan Nilai yaitu : *consumption type*, *income type*, dan *product type*.

- a. *Consumption Type VAT*. Dalam *consumption type value added tax* semua pembelian yang digunakan untuk produksi termasuk pembelian barang modal dikurangkan dari perhitungan nilai tambah, jadi sasaran pengenaan pajaknya terbatas pada pembelian untuk keperluan konsumsi sedangkan pembelian barang produksi dan barang modal dikeluarkan, pembelian barang modal dikeluarkan dari dasar pengenaan pajak, maka tidak terjadi pengenaan pajak lebih dari satu kali terhadap barang modal. Hal ini memberi sifat netralitas Pajak Pertambahan Nilai terhadap pola produksi, karena pengusaha bebas untuk memilih apakah mau menggunakan padat modal atau padat karya, Pajak Pertambahan Nilai tidak akan ikut menentukan.
- b. *Income Type VAT*. Dalam *income type value added tax*, pembelian barang modal tidak boleh dikurangkan dari penghitungan dasar pengenaan pajak pada tahun perolehan, pembelian barang modal hanya boleh dikurangkan sebesar prosentase penyusutan yang ditentukan pada waktu menghitung hasil bersih dalam rangka penghitungan Pajak Penghasilan, oleh karena itu dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai akan sama dengan dasar pengenaan Pajak Penghasilan.
- c. *Product Type VAT*. Dalam *product type value added tax*, pembelian barang modal sama sekali tidak boleh dikurangkan dari penghitungan dasar pengenaan pajak, hal ini mengakibatkan barang modal dikenakan pajak dua kali yaitu pada saat dibeli, kemudian pemajakan yang kedua dilakukan

melalui hasil produksi yang dijual kepada konsumen.

Sistem Tarif Pajak Pertambahan Nilai, menurut Alan A. Tait (1988:42-48), tarif pajak dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai secara umum terdapat dua macam tarif yaitu ; *single rate* dan *multiple rate*, dalam kasus tertentu sistem Pajak Pertambahan Nilai menerapkan *effective rate*, *geographical rate* atau *zero rate*.

- a. *Single Rate*, disebut juga dengan *flat rate* atau *ad valorem*, yaitu hanya ada suatu tarif tunggal yang diterapkan di dalam sistem pemungutan pajak. Dengan menerapkan tarif tunggal tersebut pada dasar pengenaan pajak maka jumlah pajak yang terhutang akan semakin besar jika jumlah dasar pengenaan pajaknya semakin besar, maka penerapan *single rate* mempunyai sifat yang proposional terhadap jumlah pajak yang terhutang jika jumlah dasar pengenaan pajaknya semakin besar.
- b. *Multiple Rate*, disebut juga dengan *dual rate* atau *plural rate*, yaitu terdapat beberapa tarif yang berbeda terhadap obyek yang berbeda, sehingga terdapat beberapa tingkatan, tarif dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan. Tingkatan tarif tersebut biasanya dibedakan dengan cara membedakan untuk barang kebutuhan pokok diterapkan tarif yang lebih rendah (*low rate*), dan untuk barang mewah diterapkan tarif yang lebih tinggi (*high rate*), sedangkan untuk barang yang umum diterapkan tarif standar (*normal rate*), sehingga penerapan *multiple rate* merupakan penerapan tarif yang proposional terhadap objek pajak yang berbeda.
- c. *Effective Rate*, merupakan suatu cara penerapan tarif yang dianggap lebih efektif untuk tujuan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Tarif efektif dalam Pajak Pertambahan Nilai timbul karena alasan bahwa adanya sistem dengan *multiple rate* adalah lebih sulit. yaitu karena kompleksnya permasalahan dengan struktur tarif yang banyak. Sedangkan dilihat dari sudut *single rate*, tarif efektif timbul karena di dalam sistem tarif tunggal sering juga diterapkan

mekanisme *zero rate* dan pengecualian (*exemption*).

- d. *Geographical Rate*, merupakan suatu cara penerapan tarif tertentu untuk daerah tertentu dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai pada suatu negara. Tarif secara geografis ini diterapkan di negara Amerika Latin seperti Brazil dan Mexico, sebagai contoh negara Mexico menerapkan tarif standar sebesar 15 %, tetapi untuk daerah tertentu yang berbatasan dengan USA diterapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 6 %.
- e. *Zero Rate*, yaitu penerapan tarif 0 % didalam sistem Pajak Pertambahan Nilai. Tarif 0 % biasanya diterapkan untuk barang tertentu dengan tujuan ekspor. Penerapan tarif 0 % dalam Pajak Pertambahan Nilai adalah sejalan dengan prinsip pemajakan *VAT*, yaitu prinsip tujuan (*destination principle*), selain itu untuk perekonomian domestik suatu negara dengan diterapkan tarif 0 % pada ekspor dapat meningkatkan persaingan di pasar internasional.

Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai merupakan suatu perlakuan khusus yang agak menyimpang dari prinsip umum dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai dengan tujuan untuk kemudahan pelaksanaan administrasi Pajak Pertambahan Nilai, harmonisasi peraturan dengan negara lain serta dengan peraturan pajak lainnya, untuk tidak menghambat perkembangan usaha masyarakat, dan sebagainya. Menurut Alan A. Tait fasilitas atau kemudahan dalam Pajak Pertambahan Nilai secara umum dapat berupa *exemption* dan *zero rate*, tetapi terkadang fasilitas Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan bisa berdampak sebagai suatu ketidakadilan dalam persamaan perlakuan perpajakan.

- a. *Exemption*, merupakan suatu bentuk pengecualian perpajakan yang dapat diberikan terhadap obyek pajak (barang dan jasa) atau pengecualian terhadap subyek pajak. Pengecualian atas Barang Kena Pajak biasanya diberikan terhadap barang-barang untuk kebutuhan pokok sedangkan pengecualian terhadap Jasa Kena Pajak biasanya diberikan terhadap jasa

pelayanan kemasyarakatan (*public service*). Pengecualian atas subyek pajak biasanya diberikan terhadap yayasan atau lembaga masyarakat (*non profit organization*) lembaga atau badan internasional.

- b. *Zero Rate*, pada umumnya dianut oleh semua negara dalam hal transaksi ekspor, hal ini sesuai dengan prinsip tujuan (*destination principle*) dimana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan atau jasa yang pemanfaatan di dalam negeri atau domestik, sehingga pada saat suatu barang atau jasa akan dimanfaatkan di luar daerah pabean maka atas barang atau jasa tersebut diterapkan tarif 0 % agar penyerahan atau pemanfaatan barang atau jasa di luar daerah pabean tidak termasuk nilai PPN. Sehubungan dengan pengertian pengecualian (*exemption*) Pajak Pertambahan Nilai, maka *zero rate* mempunyai perbedaan dengan *exemption*, dimana *zero rate* diterapkan atas Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak (BKP dan atau JKP) yang penggunaan atau pemanfaatannya di luar daerah pabean, sedangkan *exemption* diterapkan sebagai bentuk pengecualian atas barang dan atau jasa yang tidak dikenakan pajak (Non BKP dan atau Non JKP) atau pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban PPN (Non PKP).

Karakteristik pajak pertambahan nilai. menurut pendapat Benn Terra (1988:145-150), pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) sebagai bentuk pemajakan atas konsumsi mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan bentuk pajak atas konsumsi lainnya (seperti pajak penjualan atau *sales tax*). Keunggulan tersebut telah memberikan karakter legal di dalam penerapan *value added tax*. Banyak negara telah menerapkan *value added tax* sebagai pengganti *sales tax*, karena dianggap adalah solusi yang terbaik untuk pemajakan atas konsumsi. Karakteristik dari *value added tax* tersebut dapat dilihat dari cara pemungutannya yang lebih netral dibandingkan dengan *sales tax*. Netralitas tersebut dapat dilihat dari : *coverage of the tax, imports and exports, techniques of levying, dan exemption*

- a. *Coverage of the tax*, merupakan cakupan dari pada pemajakan, di dalam pajak penjualan cakupan pemajakan mempunyai basis yang luas sama seperti pajak pertambahan nilai (*value added tax*), namun di dalam pajak penjualan tidak mencakupi pemajakan atas jasa (*services*) pada tingkat *retailer* (pedagang pengecer), sehingga dapat mempengaruhi pola konsumsi dengan tujuan untuk melakukan penghindaran pajak.
- b. *Imports and Exports, value added tax* sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri (domestik), maka untuk menjamin netralitas atas transaksi yang melibatkan negara lain (*neutral border, tax adjustment*), untuk kegiatan ekspor, sesuai dengan prinsip destinasi maka semua pajak- konsumsi yang telah melekat akan dibebaskan dengan menerapkan tarif 0 % atas jumlah ekspor tersebut. sedangkan atas barang yang di impor, dimana saat barang dikirim dari negara asalnya (*originai principle*) tidak termasuk PPN, sehingga saat barang akan masuk ke suatu daerah pabean dikenakan PPN sehingga dapat dibandingkan dengan produk domestik.
- c. *Technique of levying*, teknik pemungutan pajak *value added tax* dilakukan dengan metode faktur (*invoice*), sehingga secara administrasi dapat dilakukan cek silang (*cross check*), baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli.
- d. *Exemption*, mempunyai tujuan untuk memisahkan input tax yang melekat pada aktivitas yang mendapat pengecualian seperti untuk kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pelayanan kesehatan, pendidikan, asuransi, perbankan dan untuk organisasi-organisasi internasional.

## **B. Aktifitas- Aktifitas Ekonomi Pada Pajak Pertambahan Nilai**

David William dalam bukunya *Tax Law Design And Drafting (Volume 1: International Monetary Fund 1996: 33 Viktor Thuronyi. Ed) Chapter 6 Value Added Tax*,

*Economy Activities* berpendapat pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dibuat dalam mendorong aktifitas ekonomi atau dengan kata lain bagian dari suatu bisnis. Oleh karena itu akan terlahir beberapa aktifitas yang mendasar dan tidak terganggu oleh aktifitas lainnya seperti hoby pribadi, pemberian dengan alasan pribadi, ataupun aktifitas amal yang tidak ada sangkut pautnya dengan bisnis. Secara praktis dikatakan bahwa pemenuhan akan barang dan jasa harus dibuat sebagai bahan pertimbangan (terutama terhadap pembayaran) yang bertujuan adalah untuk mengeluarkan seluruh aktifitas-aktifitas diluar bisnis yang tidak ada sangkut pautnya dengan bisnis dari bidang Pajak Pertambahan Nilai .

Aturannya mengatakan bahwa pemenuhan akan barang dan jasa hanya untuk orang wajib pajak yang ada dalam bidang Pajak Pertambahan Nilai, yang mempunyai kemiripan dalam mengeluarkan banyak transaksi-transaksi secara individu.

Walau bagaimanapun, orang wajib pajak tidak didefinisikan berkenaan dengan keseluruhan aktifitas orang itu, tetapi dapat memenuhi apa yang dibutuhkannya dalam membayar pajak.

Bidang lain yang belum jelas adalah aktifitas-aktifitas dari sumber umum, sumber umum ini mungkin disebut aktifitas-aktifitas ekonomi tetapi bisa jadi hanyalah penggunaan kekuasaan dari pemerintah tanpa ada muatan ekonominya sama sekali (tidak ada akibatnya terhadap ekonomi), contohnya adalah aktifitas-aktifitas kekuatan bersenjata ataupun aktifitas di ruang pengadilan.

Sebagai hasilnya, aturan yang memuaskan dari Pajak Pertambahan Nilai biasanya dibuat sejelas mungkin dan hanya terdiri dari aktifitas-aktifitas ekonomi saja dalam bidang pajak.

Ada berbagai definisi tentang aturan-aturan Pajak Pertambahan Nilai, beberapa aturan mengatakan bahwa pasokan barang adalah bagian daripada aktifitas ekonomi, atau dengan kata lain aktifitas bisnis dari pemasok barang.

Aturan lainnya merujuk kepada pemenuhan kegiatan yang dibuat oleh tindakan dari orang wajib pajak. Artinya adalah Tindakan yang disesuaikan dengan kapasitasnya sebagai orang wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.


Beberapa aturan menawarkan pendefinisian dari aktifitas-aktifitas ini, tetapi pendefinisiannya seringkali tidak ada nilai tambahnya bagi klarifikasi secara menyeluruh di bidang Pajak Pertambahan Nilai (VAT). Hal ini akan membutuhkan pertimbangan yang terpisah pada keadaan dirinya masing-masing, kuncinya adalah : Disini sebagaimana di tempat lainnya adalah aturan harus diartikan dan diimplementasikan supaya dapat mencakup seluruh aktifitas-aktifitas ekonomi.

Aktifitas-aktifitas pemerintah, amal dan yang tidak ada sangkut pautnya dengan bisnis harus dikeluarkan dari aktifitas-aktifitas ekonomi. Untuk hal pernyataan diatas adalah dibutuhkan pergantian dari aturan-aturan yang ada, yang hanya menggatungkan diri pada kesenangan saja ataupun kenyamanan (seperti kegiatan pribadi ataupun amal), sedangkan dalam konsepnya, aktifitas ekonomi atau bisnis itu adalah Suatu aktifitas yang dapat dilakukan dalam keadaan apapun tidak hanya dalam keadan nyaman saja.

## B. Kerangka Teori

Kerangka Teori dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk menganalisis perbedaan keputusan keberatan dan putusan banding atas SKPKB PPN pada studi kasus di PT. Adhimix Precast Indonesia.
- 2 Untuk menganalisis keputusan keberatan yang didasarkan atas legal formal dan putusan banding yang didasarkan atas legal formalnya serta teori dan konsep.



### C. Metode Penelitian

#### 1. Pendekatan penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, secara deskriptif karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat. Penelitian bertema adanya perbedaan keputusan proses keberatan dan putusan banding pada studi kasus proses penyelesaian sengketa SKPKB PPN melalui lembaga keberatan dan banding, sehingga peneliti mampu memberi penilaian tentang adanya perbedaan keputusan tersebut dari dua sisi, pertama dari sisi legal formal yang ada dan kedua dari sisi teori dan konsepnya. Fred N Kerlinger dalam bukunya *asas-asas penelitian behavioral* (2004:17) memberikan definisi mengenai penelitian ilmiah yaitu :

*“Penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris dan kritis tentang fenomena alami dengan dipandu teori – teori dan hipotesis tentang hubungan yang dikira terdapat dalam fenomena itu”*

Penelitian ini menggunakan pendekatan apa yang disebut sebagai studi kasus, dalam menuangkan fenomena yang ada kedalam narasi deskriptif. Hal ini dijelaskan oleh Prasetya Irawan dalam bukunya *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial* (2006:38) bahwa metode penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif, naturalistik dan berhubungan dengan sifat “data” yang murni kualitatif. Contoh metode kualitatif adalah etnografis, studi kasus, observasi dan histories. Penelitian kualitatif tidak mengenal populasi dan tidak pula sample. Walaupun kata sample muncul dalam metode kualitatif maka sample ini tidak bersifat mewakili (representatif) populasi, tetapi lebih diperlakukan sebagai kasus yang mempunyai ciri khas tersendiri, yang tidak harus sama dengan ciri populasi yang mewakilinya . Karena itu tidak ada gunanya berbicara soal “generalisasi temuan” di dalam penelitian kualitatif. Temuan dalam penelitian kualitatif bersifat kasuistik, unik, dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan ke konteks lain.

Generalisasi dalam penelitian kualitatif tetap ada, tetapi berbeda dari generalisasi di penelitian kuantitatif.

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penyusunan tesis ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat pada situasi tertentu, termasuk tentang sikap-sikap dan pandangan-pandangan yang sedang berlangsung dari suatu fenomena. Untuk memperoleh fakta secara faktual mengenai suatu keadaan yang sedang berlangsung maka metode pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kasus.

Penelitian mengenai perbedaan keputusan keberatan dan putusan banding pada proses keberatan dan banding dilakukan dengan metode kualitatif, karena penelitian kualitatif sangat berperan untuk mendalami suatu pemahaman, dengan menggunakan studi kasus pada kasus keberatan dan banding PT. Adhimix Precast Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat bahwa penelitian ini mencakup aspek-aspek baik administrasi, hukum dan kebijakan melalui penerapan penyelesaian sengketa pajak melalui lembaga keberatan dan banding.

Permasalahan yang akan diteliti merupakan analisis perbedaan keputusan keberatan dan putusan banding, sangat cocok untuk diteliti dengan menggunakan metode kualitatif, mengingat penelitian kualitatif bersifat eksploratif. Disamping itu juga adanya kebutuhan untuk mendalami dan menjelaskan fenomena dimana hakekat fenomena mungkin tidak cocok dengan ukuran-ukuran kuantitatif (Morse, 1991 pada Creswell, 2002 : 142). Untuk itu pendekatan dilakukan melalui pengumpulan, analisis dan penulisan laporan data.

Analisis data, menurut Prasetya Irawan dalam bukunya metode kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial (2006:38), dalam penelitian kualitatif bersifat induktif (*grounded*). Peneliti membangun kesimpulan penelitiannya dengan cara “mengabstraksikan” data-data empiris yang dikumpulkannya dari lapangan, dan mencari pola-pola yang terdapat dalam data-data tersebut. Karena itu, analisis data dalam penelitian kualitatif tidak perlu menunggu sampai seluruh proses

pengumpulan data selesai dilaksanakan. Analisis itu dilaksanakan secara paralel pada saat proses pengumpulan data, dan dianggap selesai manakala peneliti merasa telah mencapai suatu “titik jenuh” profil data, dan telah menemukan pola aturan yang ia cari.

### 3. Metode dan Strategi Penelitian

Dalam pengumpulan data yang dilakukan, penulis menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan tersebut. Teknik-teknik yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui studi literatur dan mendalami teori-teori baik yang menyangkut administrasi, hukum dan kebijakan pajak, dalam penyelesaian sengketa melalui keberatan dan banding. Studi ini dilaksanakan dengan maksud melalui pemahaman akan teori-teori tersebut dapat memberikan pedoman yang mampu mengantarkan pada penerapan hukum maupun kebijakan yang dibuat dalam proses pelaksanaan keberatan dan pelaksanaan banding serta memutuskan keputusan keberatan dan putusan banding dengan asas-asas keadilan dalam pemenuhan hak-hak Wajib Pajak.

#### b. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui cara-cara:

##### Wawancara

Dengan mewawancarai para ahli perpajakan yang berkompeten di bidangnya untuk memberikan pendapat dalam kaitannya dengan proses keberatan dan banding PT. Adhimix Precast Indonesia, diharapkan diperoleh data primer yang cukup valid. Penulis menyadari bahwa wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Oleh karena itu perlu memperhatikan beberapa faktor antara lain: pewawancara, *key informan*, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan.

##### Pengamatan langsung

Dalam pengumpulan data primer ini penulis juga melakukan pengamatan langsung antara lain dengan cara ikut serta didalam pelaksanaan proses

keberatan dan banding dimana dalam hal ini penulis diberi kuasa oleh pengurus dalam hal ini Direktur keuangan PT. Adhimix Precast Indonesia untuk mengurus proses keberatan di Kantor Pusat DJP dan menghadiri sidang pada banding di Pengadilan Pajak

Strategi mengolah dan menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian ini ditempuh melalui cara melihat fenomena yang ada. Fenomena tersebut dianalisa dengan membandingkan dengan pemahaman-pemahaman dari teori dan konsep-konsep yang ada. Dalam hal ini fenomena mengenai proses lembaga keberatan serta respon wajib pajak yang menggunakan lembaga tersebut. Analisa dikembangkan dengan teori-teori penerapan lembaga keberatan dan tujuan penggunaannya.

Setelah diperoleh jawaban sementara, bahwa ada perbedaan antara fenomena dengan teori dan konsep yang ada, maka dilanjutkan dengan pengumpulan informasi mengenai kebenaran akan pelaksanaan dan kondisi yang sedang terjadi hal ini dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan tujuan memperoleh informasi yang dapat menjelaskan mengapa fenomena tersebut terjadi.

Strategi penelitian seperti yang dilakukan diatas, oleh W. Lawrence Neuman dalam bukunya *Social Research Methode Qualitative and Quantitative Approaches* (1997:427) dikategorikan sebagai metode *Successive approximation*. Dalam penelitian ini dilakukan beberapa kali analisa untuk mendapatkan hipotesa yang diuji lagi dengan informasi yang diambil dari nara sumber yang berkompeten dibidangnya,. Analisa ini digunakan dengan alasan bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dibalik realita yang ditemukan pada saat penelitian berlangsung. Jenis pertanyaan penelitian adalah mengapa bukan apa. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini mengupas makna atau pemahaman suatu perilaku atau pola-pola yang muncul dalam hubungan antara fenomena dan suatu kerangka pemahaman yang diterapkan dalam peristiwa-peristiwa sosial yang tengah berlangsung.

#### 4. Hipotesis Kerja

Hipotesis kerja dari pada penelitian ini adalah :



#### 5. Nara Sumber

Dalam penelitian ini yang menjadi nara sumber dalam pemberian informasi mengenai proses keberatan dan banding dalam penyelesaian sengketa pajak adalah informan yang menguasai masalah ini dan terlibat langsung dalam penanganan proses keberatan dan banding ini, antara lain :

1. Dosen perpajakan
2. Praktisi Perpajakan, sekaligus dosen perpajakan
3. Direktur Keuangan PT. Adhimix Precast Indonesia
4. Manajer Akuntansi PT. Adhimix Precast Indonesia
5. Kantor Konsultan Pajak PT. Hari Reksa Inti COUNSULTING

#### 6. Lokasi dan Obyek Penelitian

Penelitian mengenai proses keberatan dan banding yang dilakukan oleh PT. Adhimix Precast Indonesia ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan meliputi perpustakaan, pengadilan pajak termasuk kantor pusat DJP Jakarta dan PT. Adhimix Precast Indonesia sebagai wajib pajak sendiri yang mana dalam hal ini

sebagai obyek penelitian, khususnya pada proses keberatan dan banding atas SKPKB PPN.

#### 7. Batasan Penelitian

Penyelesaian sengketa pajak atas proses keberatan SKPKB PPN PT. Adhimix Precast Indonesia dilaksanakan pada kantor pusat direktorat jenderal pajak Jakarta dan proses banding atas ketidakpuasan wajib pajak terhadap putusan keberatan dilaksanakan di Pengadilan Pajak dalam hal ini sengketa pajak hanya terbatas atas SKPKB PPN

Penelitian ini hanya menyoroti dan mengkaji mengenai penyelesaian sengketa pajak untuk proses keberatan dan banding, untuk jenis pajak pertambahan nilai terutama SKPKB PPN. .

#### 8. Keterbatasan Penelitian

Penelitian masih mengacu pada Undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang nomor 14 tentang Pengadilan Pajak penelitian ini juga terbatas pada pendapat informan dan teori yang telah diuraikan.

## **BAB III**

### **DESKRIPSI OBYEK DAN DATA PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum PT. Adhimix Precast Indonesia**

##### **A.1. Profil**

PT. Adhimix Precast Indonesia adalah perusahaan yang berdiri pada tahun 1986 dengan memfokuskan diri pada penyediaan produk beton. Sejak awal berdiri PT. Adhimix Precast Indonesia telah membukukan catatan yang baik. Ini dibuktikan dengan dibangunnya pasar readymix concrete di kawasan Jabotabek dan Jawa Tengah pada tahun 1991 yang kemudian berlanjut hingga ke Jawa Timur pada tahun 1996. Dengan didukung oleh potensi dan pengembangan sumber daya yang berkualitas serta pemahaman intuitif akan kebutuhan pasar yang kompetitif dan dinamis, pada tahun 2004 PT. Adhimix Precast Indonesia membentuk divisi konstruksi sebagai komitmen pada pelanggan untuk menjadi mitra yang handal dalam melakukan inovasi dengan memberikan produk-produk berkualitas tertinggi. Kejujuran, kerja keras, disiplin, dedikasi dan integritas merupakan standart nilai-nilai utama yang terus menerus PT. Adhimix Precast Indonesia bangun untuk menghasilkan sumber daya yang terampil dan berwawasan luas dalam mendukung pelanggan mencapai produktivitas. PT. Adhimix Precast Indonesia akan terus mengembangkan pertumbuhan prospek bisnisnya dan memperluas daerah operasinya di masa mendatang dan dengan konsisten melakukan upaya terbaik di dalam membangun reputasinya sebagai perusahaan yang dapat dipercaya melalui sistim kendali mutu yang lengkap pada setiap proses produksi pekerjaan untuk menciptakan hasil yang maksimal secara professional, efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas. PT. Adhimix Precast Indonesia percaya hubungan jangka panjang yang baik menjadi kunci dalam mengembangkan usaha ini.

##### **A.2. Visi PT. Adhimix Precast Indonesia**

Menjadi perusahaan terdepan dalam bidang industri beton dan jasa konstruksi serta investasi dengan melalui peningkatan nilai kepuasan pelanggan, pemegang saham, dan karyawan melalui pengembangan SDM, teknologi, proses bisnis internal dan pertumbuhan yang berkesinambungan.

### **A.3. Misi PT. Adhimix Precast Indonesia**

- Meningkatkan nilai yang tinggi bagi pemegang saham.
- Memenuhi kebutuhan pelanggan dengan produk dan layanan yang handal.
- Memberikan lingkungan kerja yang aman, meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kesempatan berkembang bagi karyawan.
- Mengembangkan proses bisnis yang efektif dan efisien untuk meningkatkan daya saing.
- Meningkatkan hubungan kemitraan dengan mitra kerja atas dasar kesetaraan.
- Menjaga lingkungan bisnis dengan menghindari persaingan tidak sehat.
- Menjaga keseimbangan lingkungan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sosial.

### **A.4. Produk dan Kendali Mutu PT. Adhimix Precast Indonesia**

Kami selalu menyesuaikan teknologi dan pendekatan kami terhadap kebutuhan pasar. Kami menciptakan solusi-solusi inovatif dan gagasan-gagasan baru dengan mengandalkan teknologi terdepan demi kepuasan para pelanggan. Mutu tertinggi dicapai melalui integrasi antara sumber daya berkualitas dan teknologi terbaik. Kami melakukan pengendalian mutu produk sejak tahap awal proses perencanaan produksi hingga tahap serah terima kepada pelanggan, dengan melakukan pengujian sampel dan pemeliharaan produk. Sebagai penghargaan atas upaya kami menjaga dan meningkatkan mutu produk dan layanan, kami telah menerima sertifikat ISO dan menjadi Superbrand sebagai bukti kerja keras kami dalam melaksanakan prinsip untuk selalu memberikan yang terbaik.

### **A.5. Line Of Business PT. Adhimix Precast Indonesia**

#### **A.5.1. Business Readymix**

Kegiatan Proses Readymix meliputi:

- Formulasi dan pengujian desain campuran sesuai kebutuhan proyek.
- Mobilisasi pabrik, peralatan dan SDM (untuk kondisi site plant).
- Pembelian bahan baku (semen, pasir, agregat dan campuran) dan pengantaran ke lokasi
- Pengelompokkan bahan mentah sesuai spesifikasi produk.
- Pencampuran baik di pabrik kami (wet mix) maupun menggunakan mixer truck (dry mix).
- Pengangkutan beton dengan mixer truck sampai ke lokasi proyek.
- Pengambilan benda uji untuk slump tes.
- Pengujian untuk menjamin kesesuaian dengan spesifikasi proyek dilakukan di laboratorium kami.

#### **A.5.2. Business Precast**

Business Precast meliputi :

1. Girder adalah Balok penopang beton yang digunakan pada struktur bagian atas jembatan untuk menahan beban. Dibatuh dengan sistim monolite dan segmental yang dibagi dalam beberapa bagian yang kemudian dirangkai dilokasi proyek dengan menggunakan sistim stressing.
2. Diafragma Wall, Sheet Pile adalah Suatu system precast untuk konstruksi dinding penahan tanah.
3. Facade adalah Panel beton dinding exterior, yang dapat berfungsi sebagai pengganti bata dan material dinding lain, dan berornamen arsitektural dari tampak sebuah bangunan.
4. Preslab adalah Pelat lantai pracetak dengan ketebalan 1/2 dari total tebal lantai yang menggunakan sistim prestressed, didalamnya terdiri dari tulangan baja yang permukaannya sengaja dikasarkan.
5. Halfslab adalah Pelat lantai pracetak dengan ketebalan 1/2 dari total tebal lantai yang menggunakan sistim penuangan biasa (non-prestressed), didalamnya terdiri dari tulangan baja yang permukaannya sengaja dikasarkan.

6. Beam Column Slab System adalah Suatu Sistem struktur precast untuk bangunan gedung yang terdiri dari balok kolom slab precast yang dirangkai dalam satu sistem sambungan tertentu sehingga terbentuk suatu sistem struktur portal terbuka (open frame)

### **A.5.3. Business Konstruksi**

Semenjak usaha bidang readymix maupun precast berjalan, PT.Adhimix Precast Indonesia telah pula melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan kedua bidang bisnis induk termasuk diantaranya adalah implementasi pelaksanaan : Jalan (rigidpavement), jembatan, konstruksi bangunan bertingkat (rusun, apartment, mall, ruko/rukan, pemukiman, curtain wall), mekanikal & elektrikal untuk bangunan, tower telekomunikasi, yang dirangkum dalam suatu unit usaha yaitu konstruksi. Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan, termasuk diantaranya :

- Rekayasa dan desain.
- Pengadaan bahan dan proses produksi.
- Instalasi dan pelaksanaan di proyek.

Dalam rangka pengembangan konstruksi ke depan yang ditunjang dengan perencanaan SDM, PT. Adhimix Precast Indonesia akan melaksanakan proyek-proyek yang mempunyai lingkup pekerjaan :

- Bidang konstruksi bangunan (rusun; ruko/rukan; pemukiman;pasar).
- Bidang industri (pembangunan pabrik struktur dan infrastruktur).
- Bidang telekomunikasi (tower; signaling; dan fasilitas pendukungnya).
- Bidang jalan dan jembatan.
- Bidang pelabuhan.
- Bidang bangunan air.
- Bidang infrastruktur energi.

### **A.5.4. Business Properti**

Seiring dengan perkembangan industri konstruksi PT. Adhimix Precast Indonesia telah berkecimpung di bidang Properti berupa pengembangan ruko

dan pusat bisnis yang diawali dengan dibangunnya proyek ruko di daerah Cipadu, Tangerang yang bernama Sentra Bisnis Garmen. Di waktu mendatang PT. Adhimix Precast Indonesia berencana untuk mengembangkan berbagai lahan yang dimiliki oleh perusahaan baik berupa perkantoran; apartment; real estate; ruko/rukan dan pengembangan bentuk property lainnya seperti kerjasama usaha dengan mitra kerja.

### **Proses Keberatan PT. Adhimix Precast Indonesia**

Keberatan disini merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa pajak atas ketidaksetujuan terhadap penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPKB PPN ) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor 00121/207/03/051/05, tanggal 13 Juli 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara (KPP BUMN), melalui suatu permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang disertai dengan alasan yang jelas yang menjadi pokok sengketa yang merupakan inti masalah yang menurut anggapan wajib pajak masih ada masalah yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut, untuk lebih jelasnya penulis mencoba menguraikan proses-proses keberatan yang dilalui oleh PT. Adhimix Precast Indonesia, sebagai berikut :

#### **B.1.Terbitnya SKPKB PPN**

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPKB PPN ) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor 00121/207/03/051/05, tanggal 13 Juli 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara (KPP BUMN), berdasarkan Laporan Pemeriksa Pajak yang diterbitkan oleh Fungsional Pemeriksa Direktorat P4 DJP-TOPN Nomor: LAP-96/TOPN/PJ.701/2005, tanggal 7 Juli 2005, dan dibuat berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan termasuk dalam kategori Laporan Hasil Pemeriksaan Lengkap yang sebelum dibuat didahului closing conference

dengan Pemohon Banding terlebih dahulu., SKPKB PPN ini termasuk dalam kategori ketetapan dari hasil pemeriksaan lengkap yang sebelum diterbitkan telah didahului dengan pemberitahuan tertulis hasil pemeriksaan kepada wajib pajak dan memenuhi azas satu ketetapan untuk satu atau lebih masa pajak yang berada dalam kesatuan tahun pajak sesuai dengan jenis pajaknya, SKPKB ini diterbitkan masih dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, keputusan ini tidak mengandung kesalahan tulis pada subyek, jenis, dan tahun pajak yang dituju oleh ketetapan, sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan wajib pajak tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya secara baik dan benar. Atas diterbitkannya SKPKB PPN ini, penerbitan SKPKB PPN memenuhi ketentuan formal surat SKPKB PPN tetapi atas keputusan ini masih ada sengketa antara DJP dengan wajib pajak, atas dasar tersebut PT. Adhimix Precast Indonesia mengajukan keberatan kepada Kantor Pusat DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak BUMN.

## **B.2. Pengajuan Keberatan PT. Adhimix Precast Indonesia**

PT. Adhimix Precast Indonesia mengajukan surat keberatan ke Kantor Pusat DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak BUMN dengan nomor surat : 05-0812/API-SRN/75 tanggal 12 Agustus 2005, yang ditandatangani oleh Surakhman yang menjabat sebagai Direktur dan dibuat dalam bahasa Indonesia, yang diterima oleh KPP BUMN pada tanggal 12 Agustus 2005, surat keberatan yang telah disampaikan kurang dari jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal diterbitkannya SKPKB PPN, yang isinya menyatakan tidak setuju terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor 00121/207/03/051/05, tanggal 13 Juli 2005, dalam surat ini terdapat penjelasan mengenai jumlah pajak terhutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Pemohon Banding disertai alasan-alasan yang jelas. Dengan Uraian seperti tersebut diatas, dimana surat keberatan dibuat hanya untuk satu ketetapan pajak dan diajukan kepada Terbanding dalam jangka waktu yang ditentukan,

penandatanganan Surat Keberatan berwenang menandatangani surat yang berisi ketidaksetujuan tersebut dengan demikian Surat Keberatan nomor: 05-0812/API-SRN/75, tanggal 12 Agustus 2005, memenuhi ketentuan formal sebagai Surat Keberatan

### **B. 3. Permintaan Data untuk Proses Penyelesaian Keberatan dan Banding**

Melalui surat dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai permintaan data untuk proses penyelesaian keberatan, dengan Surat Nomor : S-049/PJ.543/2006 yang dilanjutkan dengan pemberian dokumen yang diserahkan oleh PT. Adhimix Precast Indonesia pada tanggal 14 Februari 2006.

### **B.4. Keputusan DJP atas Keberatan SKPKB PPN PT. Adhimix Precast Indonesia**

Keputusan DJP nomor KEP-117/PJ.54/2006 tanggal 4 Agustus 2006, yang isinya **menolak**, Surat Keberatan PT. Adhimix Precast Indonesia nomor: 05-0812/API-SRN/75, tanggal 12 Agustus 2005, surat keberatan ini ditujukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor 00121/207/03/051/05, tanggal 13 Juli 2005, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara. Keputusan DJP atas keberatan PT. Adhimix Precast Indonesia tersebut memenuhi azas satu keputusan atau satu balasan, bahwa keputusan DJP atas keberatan PT. Adhimix Precast Indonesia tersebut termasuk dalam kategori keputusan yang sebelum diterbitkan telah didahului dengan pemberian kesempatan kepada PT. Adhimix Precast Indonesia untuk menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis, bahwa tanggal penerbitan keputusan DJP atas keberatan PT. Adhimix Precast Indonesia tersebut adalah 4 Agustus 2006, sedang tanggal Surat Keberatan PT. Adhimix Precast Indonesia adalah 12 Agustus 2005, sehingga DJP memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, keputusan DJP atas keberatan PT. Adhimix Precast Indonesia tidak mengandung kesalahan tulis pada subyek, jenis dan tahun pajak yang ditunjuk oleh keputusan, yang dapat mengakibatkan PT. Adhimix Precast

Indonesia tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya secara baik dan benar, dengan demikian keputusan DJP Nomor KEP-177/PJ.54/2006 tanggal 4 Agustus 2006, memenuhi ketentuan formal.

#### **B.5. Permohonan Penjelasan Keputusan DJP nomor KEP-117/PJ.54/2006.**

Meminta penjelasan atau tanggapan kepada DJP mengenai alasan penolakan surat keberatan, dalam kasus ini PT. Adhimix Precast Indonesia mengirim surat atas terbitnya surat penolakan keberatan dengan nomor 06-0811/API-SRN/144 tanggal 14 Agustus 2006 yang isinya meminta penjelasan mengenai alasan penolakan tersebut, atas surat tersebut DJP menanggapi dengan surat nomor : S-583/PJ.54/2006 tanggal 11 September 2006, dengan surat tanggapan ini diharapkan penjelasan yang diberikan oleh DJP akan berguna bagi wajib untuk menyusun pengajuan banding dengan alasan yang kuat.

#### **C. Proses Permohonan Banding PT. Adhimix Precast Indonesia.**

Permohonan banding bertujuan untuk mendapatkan kepastian dan jawaban atas keputusan yang diterbitkan fiskus, pengajuan ini hanya dapat dilakukan apabila atas pengajuan keberatannya sudah ada keputusan dari DJP, Mekanisme banding dimulai dari adanya penolakan proses keberatan oleh pejabat Perpajakan, yang dianggap bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan kebenaran yang ada, dalam kasus ini penolakan keputusan keberatan telah diterbitkan melalui keputusan DJP nomor KEP-117/PJ.54/2006 tanggal 4 Agustus 2006. Adapun tata cara pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh PT. Adhimix Precast Indonesia, adalah sebagai berikut

##### **C.1. Pengajuan Banding PT. Adhimix Precast Indonesia**

C.1.1. PT. Adhimix Precast Indonesia mengajukan Surat Banding dengan nomor: 06-1003/API-SRN/199, tanggal 4 Oktober 2006, yang ditandatangani oleh Surakhman, berdasarkan bukti berupa Akta Notaris Ny. Chairunnisa Said Selenggang, SH., Nomor 2.- tanggal 22 Mei 2002, menyatakan bahwa Surakhman adalah sebagai Direktur, Surat Banding tersebut ditujukan kepada

Pengadilan Pajak dan dibuat dalam bahasa Indonesia, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002.

- C.1.2. Surat Banding diterima oleh Pengadilan Pajak pada hari Rabu, 4 Oktober 2006 diantar langsung, sedangkan tanggal penerbitan keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding adalah 4 Agustus 2006, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002.
- C.1.3 Surat Banding, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP- 177/PJ.54/2006 tanggal 4 Agustus 2006, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor 00121/207/03/051/05, tanggal 13 Juli 2005, dengan demikian Surat Banding ini memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002.
- C.1.4 Surat Banding, memuat alasan-alasan banding yang jelas dan tidak mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-177/PJ.54/2006 tanggal 4 Agustus 2006, walaupun Pemohon Banding tidak mencantumkan tanggal diterimanya Keputusan Terbanding tersebut tapi jika dihitung dari tanggal penerbitan Keputusan tersebut sampai dengan tanggal diterimanya Surat Banding tidak melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002.
- C.1.5 Surat Banding ini dilampiri dengan keputusan yang dibanding, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002;

C.1.6 Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak Terutang Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 sbb :

Pajak terutang sebesar	Rp	27.569.695.774,00.
Jumlah 50% dari pajak yang terutang	Rp	13.784.847.887,00.
Bahwa dalam SKPKB terdapat kredit pajak	Rp	<u>13.519.889.517,00.</u>
Pajak yg msh hrs dibayar sbg syarat banding	Rp.	264.958.370,00.

Dalam persidangan pemohon banding menunjukkan bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 6.358.726.123, dengan demikian pengajuan banding memenuhi bahkan melebihi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang – undang Nomor 14 Tahun 2002.

C.1.7 Berdasarkan pembuktian tersebut diatas, Majelis berpendapat pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, dengan demikian Surat Banding nomor: 06-1003/API-SRN/199, tanggal 4 Oktober 2006, memenuhi ketentuan formal sebagai Surat Banding;

## **C.2. Pengadilan Pajak mengirim permintaan SUB ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktorat PPN dan PTLL**

Pengadilan pajak membuat permintaan Surat Uraian Banding (SUB) ke Direktur Jenderal Pajak dengan nomor surat : U.1232/SP.21/2006 tanggal 19 Oktober 2006 dengan dilampiri salinan atau foto copy surat banding, dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya Surat Banding, adapun Surat Banding PT. Adhimix Precast Indonesia tertanggal 04 Oktober 2006, proses ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002.

## **C.3. Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktorat PPN dan PTLL mengirim SUB ke Pengadilan Pajak**

Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktorat PPN dan PTLN membuat Surat Uraian Banding dengan nomor surat : S-711/PJ.54/2006, tanggal 13 Nopember 2006 dan dikirim ke Pengadilan pajak tanggal 14 Nopember 2006 jangka waktu tersebut kurang dari 3 bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding dari Pengadilan Pajak tertanggal 19 Oktober 2006, proses ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002.

#### **C.4. Pengadilan Pajak mengirim fotocopy SUB ke PT. Adhimix Precast Indonesia**

Pengadilan Pajak mengirimkan salinan SUB kepada PT. Adhimix Precast Indonesia melalui surat dengan nomor : B. 728/SP.21/2006 tertanggal 17 Nopember 2006, jangka waktu kurang dari 14 hari sejak tanggal diterimanya SUB oleh Pengadilan Pajak yaitu tanggal 14 Nopember 2006, proses ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002.

#### **C.5. PT. Adhimix Precast Indonesia mengirim surat bantahan ke Pengadilan Pajak**

Proses selanjutnya PT. Adhimix Precast Indonesia diminta membuat surat bantahan oleh Pengadilan yang berisi bantahan atas hal-hal yang dinyatakan oleh fiskus dalam surat uraian banding atas hal-hal yang tidak disetujui oleh wajib pajak. Dalam surat bantahan ini wajib pajak dapat menyampaikan alasan, dasar hukum atau bukti tambahan yang diperlukan dalam menyanggah pernyataan fiskus. Surat bantahan ini harus dikirim kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 1 bulan sesuai dengan pasal 45 ayat (3) UU No. 14 tahun 2002, Surat bantahan PT. Adhimix Precast Indonesia dikirim tanggal 23 Nopember 2006 ke Sekretariat Pengadilan Pajak jangka waktu kurang dari 1 bulan karena permintaan surat bantahan dari pengadilan pajak dengan nomor surat : B. 728/SP. 21/2006 yang ditujukan ke PT. Adhimix Precast Indonesia tertanggal 17 Nopember 2006 untuk itu wajib pajak sudah menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **C.6. Pengadilan Pajak mengirim copy surat Bantahan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktorat PPN dan PTLL**

Pengadilan Pajak mengirimkan salinan Surat Bantahan dari PT. Adhimix Precast Indonesia kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktorat PPN dan PTLL dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima surat bantahan PT. Adhimix Precast Indonesia mengirim Surat Bantahan tanggal 23 Nopember 2006 ke Sekretariat Pengadilan Pajak

## **C.7. Persidangan Banding di Pengadilan Pajak**

### **C.7.1. Hukum Acara Persidangan Banding**

#### **a. Pemeriksaan Formal Sengketa**

Seperti diatur dalam Pasal 34, tentang kuasa hukum, banding (Pasal 35 sampai dengan Pasal 39), Gugatan (Pasal 40 sampai dengan Pasal 43), Persiapan persidangan ) Pasal 44 sampai dengan Pasal 48), telah dibicarakan terdahulu dalam pemenuhan syarat formal pengajuan banding. Adanya keterkaitan antara Hukum Acara dengan Tata Tertib Persidangan, di bawah ini akan dibicarakan mengenai Hukum Acara yang berkaitan dengan pemeriksaan. Sebagai konsekuensi dari kekhususan Pengadilan Pajak, seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, dan mempunyai hukum acara tersendiri, secara keseluruhan pemeriksaan:

- Banding, dalam jangka waktu 12 bulan sejak pengajuan diterima Sekretariat Pengadilan Pajak. Jangka waktu ini dihitung mulai dari penerimaan berkas yang dikirimkan per pos atau diserahkan sendiri oleh Wajib Pajak kepada Sekretariat Pengadilan Pajak. Selanjutnya dalam waktu 14 (empat belas) hari, jika Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan untuk memeriksa dan memutus masalah sengketa pajak, sudah mendekati waktu 12 bulan sehingga proses persidangan tidak dapat memenuhi jangka waktu yang ditentukan, Hakim Ketua atas dasar undang-undang dapat memperpanjang proses persidangan selama paling lama 3 (tiga) bulan.

Hal ini diatur dalam Pasal 81 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, yang menyatakan bahwa dalam hal-hal khusus, seperti pembuktian sengketa dirasakan belum cukup atau termasuk dalam kategori sulit/rumit atau pemanggilan saksi memerlukan waktu yang lama, persidangan dapat diperpanjang dengan waktu 3 (tiga) bulan lagi.

(b) Pemeriksaan dalam Acara Sidang

Untuk penyelenggaraan Pengadilan Pajak di dalam Undang-undang diatur mengenai beberapa jenis pemeriksaan, yaitu:

(1). Pemeriksaan Dengan Acara Cepat (*KORT GEDING*)

Persidangan dibuka oleh Hakim Tunggal/Ketua Majelis Hakim dan menyatakan sidang terbuka untuk umum sehingga kepada siapapun yang ingin melihat, mendengar atau mengikuti jalannya sidang, diperkenankan hadir. Kalimat "terbuka untuk umum", ini harus dinyatakan oleh Hakim Ketua, saat pembukaan sidang. Dalam sidang Acara Cepat, akan diteliti mengenai pemenuhan ketentuan formal mulai dari Pasal 35, 36, 37 dan 38 disertai dengan pemeriksaan atas bukti-bukti berupa Surat Setoran Pajak/Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak, akta notaris asli. Pemeriksaan atas Surat Setoran Pajak/Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak asli merupakan suatu keharusan bagi pemenuhan ketentuan seperti diatur dalam Pasal 36 ayat (4). Tanpa adanya dokumen asli yang berkaitan dengan pembayaran pajak/bea masuk/cukai terutang, sidang tidak dapat dilanjutkan. Bagi yang pertama kali berperkara dalam persidangan pengadilan pajak, harus mengambil urutan nomor yang tersedia dan berdasarkan urutan tersebut, staf panitera pengganti akan memanggil yang bersangkutan untuk memasuki ruang sidang. Duduk di bangku dan meja sebelah kiri, sedangkan Terbanding akan duduk di sebelah kanan menghadap hakim/majelis hakim. Panitera pengganti beserta staf yang akan mencatat jalannya sidang duduk di sebelah kanan meja majelis.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Hakim

Ketua memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk membacakan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak mengenai berkas perkara, nomor berkas dan para Hakim dalam Majelis yang ditugasi untuk memeriksa dan memutus sengketa yang akan disidangkan. Sidang acara cepat merupakan pemeriksaan untuk masalah sengketa baru atau perbaikan putusan. Pemeriksaan dengan acara cepat diatur dalam Pasal 65, 66, 67, 68 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002) Sesuai dengan Pasal 66, pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh Hakim Tunggal. Hal ini dilakukan untuk lebih menekankan adanya kecepatan, kesederhanaan dan biaya murah dalam berperkara di Pengadilan Pajak. Biasanya yang memeriksa dan memutuskan perkara adalah ketua majelis hakim dari masing-masing majelis yang ada. Dalam Sidang Acara Cepat pemeriksaan yang dilakukan terhadap Pemeriksaan pemenuhan formal pengajuan banding sebagai berikut:

- (a) Persiapan pelaksanaan persidangan untuk memeriksa berkas perkara, dilaksanakan berdasarkan undangan kepada pemohon banding untuk menghadiri sidang yang terjadwal yang akan memeriksa perkara sengketa yang diajukan oleh pemohon. Undangan dikirimkan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak langsung kepada pemohon banding dan terbanding Dalam sidang halim/majelis hakim dibekali dengan. Rencana Umum Sidang yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dan berisi nama pemohon, masalah yang diajukan banding, tanggal jatuh tempo dan nama para hakim serta panitera pengganti yang ditunjuk/ditugasi untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa yang dibuat atas dasar penetapan Ketua Pengadilan Pajak. Dalam hal ternyata terdapat perkara baru, penetapan Majelis Hakim yang akan bertugas dengan masalah sengketa yang diajukan, oleh hakim diperintahkan kepada panitera pengganti untuk membacakan lebih dahulu mengenai nomor berkas, nama perusahaan yang mengajukan banding dan masalahnya-sebelum sidang dimulai. Susunan persidangan berbentuk Majelis, terdiri dari hakim tunggal atau dapat ditunjuk 3 (tiga) orang hakim, seperti diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Pembentukan Majelis Hakim dengan jumlah ganjil; tersebut, dimaksudkan agar pemeriksaan dalam sidang dapat berjalan di atas koridor

keadilan dan kebenaran;

- (b) Setelah sidang dibuka oleh hakim tunggal/ketua majelis hakim dengan pernyataan: "sidang Pengadilan pajak hari.... tanggal.... dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum" disertai mengetok palu. Pertama-tama Hakim/Majelis Hakim melakukan pemeriksaan administrasi, dengan mengajukan permintaan kepada pihak-pihak yang bersengketa, yaitu Terbanding maupun Pemohon Banding untuk menunjukkan Surat-surat mengenai keabsahan kehadirannya, seperti surat kuasa/penunjukan sebagai orang yang ditunjuk menghadiri persidangan atau yang ditunjuk untuk itu bagi Terbanding;
- (b) Pajak/Bea dan Cukai, dapat diwakili oleh Pegawai Negeri Sipil d.--i lingkungannya, dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan sesuai dengan akta pendirian yang dibuat didepan notaris. Hakim selanjutnya menanyakan kedudukan/status masing-masing yang mewakili pemohon banding. Bagi pengurus perusahaan, akan dimintakan kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, Paspor) dan mencocokkan nama tersebut dengan nama yang tertera dalam akta notaris asli. Tetapi jika diwakili oleh karyawan, akan dimintakan surat kuasa khusus untuk menghadiri dan mewakili pemohon banding dalam persidangan dengan bukti pemotongan PPh Pasal 21;
- (c) Selanjutnya akan dibacakan surat banding yang terdaftar dalam berkas sengketa dan diajukan oleh pemohon banding: nama, NPWP, alamat-berisi banding terhadap keputusan terbanding) nama jabatan, alamat, nomor keputusan dan tanggal). Pasal-pasal yang mendasari kewenangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara; dan rincian perhitungan tagihan pajak yang dibuat oleh terbanding;
- (d) Selain wakil-wakil tersebut, Undang-undang Pengadilan Pajak, pada Pasal 34 ayat (1), menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum sedangkan pemohon banding dapat menunjuk kuasa hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak serta mendapat ijin dari Ketua pengadilan;
- (f) Dilakukan pemeriksaan administratif, dengan mengajukan permintaan kepada

Terbanding maupun Pemohon Banding untuk menunjukkan surat kuasa/tugas yang ditanda tangani oleh yang berwenang. Pemohon banding harus ditandatangani oleh pengurus perusahaan, sesuai dengan akta pendirian yang dibuat notaris;

- (g) Hakim menanyakan kedudukan/status masing-masing. Bagi pengurus perusahaan, akan dimintakan kartu identitas (Kartu Pegawai Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, Paspor) dan mencocokkan Nama tersebut dalam akta notaris. Dalam hal pengurus perusahaan diwakili oleh karyawan, akan dimintakan surat kuasa khusus untuk menghadiri dan mewakili pemohon banding dalam persidangan dan bukti penotongan PPh Pasal 21;
- (h) Selain wakil-wakil tersebut, Undang-undang Pengadilan Pajak, pada Pasal 34 ayat (1), menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum. Pasal ini mengidentifikasi bahwa Direktur Jenderal Pajak/Bea dan Cukai, dapat diwakili oleh Pegawai Negeri Sipil dari lingkungannya, sedangkan pemohon banding dapat menunjuk kuasa hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai mana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak. serra mendapat ijin dari Ketua pengadilan. Bagaimana kalau Wajib Pajak lupa atau tidak memberikan surat kuasa khusus?"

Buku "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek", halaman 152, Retnowulan Sutantio, disebutkan bahwa: untuk pengajuan permohonan banding, terutama oleh kuasa hukum, surat kuasa khusus merupakan syarat yang mutlak harus ada. Apabila Wajib pajak telah lupa untuk memberikan surat kuasa khusus kepada kuasanya, atau dalam surat kuasa khusus tersebut terdapat suatu kesalahan, permohonan masih dapat diterima, asal dalam surat kuasa yang diserahkan dalam persidangan itu, memuat pemberian kuasa juga untuk permohonan banding;

- (i) Dalam hal persidangan untuk Acara Cepat, Hakim Ketua akan mengarahkan jalannya sidang dan membuka berkas perkara serta mempersilahkan kepada Pemohon Banding untuk mengemukakan dan menjelaskan pokok masalah sengketa, agar majelis dapat mengerti, memahami apa yang

sebenarnya menjadi masalah pihak-pihak yang bersengketa. Hakim akan mengklarifikasikan mengenai:

- Pokok sengketa, akan ditanyakan oleh hakim, dan apabila ternyata dalam persidangan pokok sengketa yang diajukan berbeda dengan pokok sengketa dalam pengajuan permohonan keberatan, majelis hakim dapat mempertimbangkan kebijakan untuk dapat menerima alasan berkaitan dengan pokok sengketa tersebut. Pemenuhan atas apa yang tersebut dalam ketentuan perundang-undang yang mengatur mengenai masalah sengketa yang diajukan. Persyaratan formal tersebut akan diperiksa ketentuan pada Pasal 34 ayat (1) UUP Nomor 14 Tahun 2002 surat pengajuan banding diajukan kepada Pengadilan Pajak (melalui Sekretaris/ Panitera) ditulis dalam bahasa Indonesia;
- Pembuktian surat keberatan. Jika dalam berkas belum disertakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penyidangan perkara sengketa, Hakim/Majelis hakim masih memberi kesempatan kepada pemohon banding untuk melengkapi dan disampaikan pada sidang berikut. Namun jika semua telah terpenuhi, majelis hakim dapat memutuskan untuk mengalihkan berkas perkara ke sidang acara biasa;
- Dalam praktek persidangan, dapat ditemui bahwa berkas baru terdapat dua kemungkinan, yaitu disidangkan dalam sidang acara cepat atau dalam sidang acara biasa. Penggabungan acara cepat dan biasa dalam risalah sengketa banding dari panitera terjadi jika berkas perkara saat penelitian oleh yang disertai kewenangan untuk mendistribusikan perkara sengketa, menganggap bahwa berkas yang seharusnya diperiksa untuk sidang acara cepat tetapi dapat langsung dibuat Berita Acara Biasa apabila formal pengajuan sudah dipenuhi. Pemohon banding dapat menyiapkan diri untuk pemeriksaan materinya;
- Tahap berikutnya dimintakan kepada Pemohon banding mengenai surat keberatannya dan dilakukan penelitian, apakah surat keberatan tersebut

terkait dengan pokok sengketa yang dibanding, tanggal pengajuan dihitung tanggal jatuh tempo dan dicocokkan dengan tanggal keputusan Terbanding. Dalam hal penghitungan hari (untuk pabean/cukai 60 hari dan pajak 3 bulan), ternyata melebihi dari ketentuan baik bagi pemohon banding maupun terbanding, hakim akan mints bukti-bukti lain. Bukti yang dapat digunakan dalam persidangan adalah amplop pengiriman dari terbanding dan ada cap pos di atasnya atau buku agenda pengiriman dari terbanding atau resi pos kilat khusus atau jasa titipan);

- Tinjauan majelis hakim mengenai segi formal (termasuk yuridis) yang harus dipenuhi baik oleh Terbanding maupun Pemohon Banding. Apakah pemenuhan formal dan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Majelis akan meneliti mengenai pencrapan peraturan, yang dilakukan Terbanding, apakah sudah benar dan pada tempatnya;
- Jika penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya oleh Terbanding tidak jelas akan menyebabkan keputusan Terbanding menjadi *summier*, sehingga Wajib Pajak tidak memahami apa yang menjadi pertimbangan dan alasan dan dasar hukum keputusan. Hal ini akan ditanyakan oleh majelis dan kepada terbanding yang harus dapat menjelaskan mempertanggung jawabkan;
- Pemenuhan Pasal 25 ayat (6) Undang-undang KUP oleh Terbanding, yang memuat mengenai permintaan penjelasan dan kewajiban DJP untuk memberikan jawaban secara, tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, merupakan hak Wajib Pajak untuk mendapatkannya.

Keterangan tertulis ini penting artinya bagi Wajib Pajak untuk dapat mengetahui dasar pengenaan pajak yang menyebabkan koreksi dan atau sanksi administrasi berupa denda. Jika kenyataannya terjadi bahwa Wajib Pajak sudah mengajukan permohonan penjelasan, tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari Terbanding, dapat dikemukakan oleh pemohon banding dalam persidangan. Majelis hakim untuk kepentingan pemohon banding dapat minta penjelasan tertulis atas dasar pengenaan pajak yang tertera dalam SKPKB. Kepentingan penyampaian dimaksud

adalah untuk memperkuat posisi pemohon di muka persidangan, terutama dalam memberikan fakta dalam persidangan yang sedang berjalan;

- Majelis hakim akan menanyakan apakah Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) sudah disampaikan. Sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf d, hasil pemeriksaan batal disebabkan tidak disampainya SPHP tersebut.

(j) Kehadiran Dalam Persidangan

Kehadiran dalam persidangan pengadilan pajak selain untuk mendengarkan dan memahami pertimbangan dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh terbanding, juga dapat untuk menangkis alasan atau mempertahankan pendapat WP. Bukti-bukti tambahan (misalnya Surat, dokumen atau catatan yang terkait dengan masalah banding) juga dapat dikemukakan dalam persidangan tersebut. Untuk maksud itulah banyak WP menunjuk kuasa hukum untuk dapat menghadiri dan mengemukakan pendapat beserta bukti-bukti dalam persidangan. Beracara di dalam sidang banding, adalah cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka hakim/pengadilan, serta cara bagaimana pengadilan harus bertindak (dalam arti mengajukan argumentasi). Satu dengan lainnya, masing-masing berupaya untuk melaksanakan peraturan hukum sesuai dengan tujuannya. Pengertian ini dikemukakan oleh Projodikoro, dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata. Apabila pengertian tersebut di atas dikaitkan dengan acara di Pengadilan Pajak pada intinya adalah sama, yaitu:

- sengketa pajak, merupakan sengketa antara dua pihak, di mana tata laksana dan aturan tindakan keduanya di muka majelis hakim telah diatur dalam Tata Tertib Pengadilan Pajak;
- Tata Tertib seperti dimaksudkan dalam butir di atas telah dibuat untuk para hakim Pengadilan Pajak;

Pemenuhan jangka waktu seperti dinyatakan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa surat banding diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal, bulan, tahun

(diantar/dikirim per pos). Sedangkan tanggal keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding adalah, tanggal, bulan tahun, sehingga pengajuan banding dapat diketahui memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu (pajak dalam waktu 3 bulan, Pabean 60 hari); Penerimaan berkas sengketa pada Sekretariat/Panitera Pengadilan Pajak, merupakan titik tolak dari penghitungan jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Penyampaian berkas dapat dilakukan melalui pos atau diserahkan sendiri. Hal ini akan dimasukkan dalam berita acara sidang, dan dibuktikan dengan tanda terima dari staf Sekretariat yang menerima surat dimaksud;

- Pemenuhan Pasal 36 ayat (1), surat banding diajukan hanya terhadap satu keputusan Terbanding. Sering dalam praktek persidangan banding, setelah Hakim memeriksa berkas sengketa, ternyata pengajuan banding dilakukan hanya melalui satu surat untuk berapa keputusan Terbanding. Kalau hal ini terjadi, secara formal pengajuan banding tidak dapat diterima;
- Surat banding memuat alasan-alasan banding yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima keputusan Terbanding, sesuai dengan cap pos atau tanggal pengiriman dengan menunjukkan resi dan tercantum tanggal pengiriman atau melalui faksimili di mana tercantum tanggal dan waktu pengirimannya. Alasan yang jelas merupakan acuan bagi Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara, seperti diatur dalam Pasal 36 ayat (2). Dalam praktek, pernah terjadi bahwa pokok sengketa yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak terfokus kepada sengketa yang sebenarnya terjadi, sehingga alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk pengajuan banding menjadi *summier* dan bahkan berlawanan arah dengan pokok sengketanya. Pasal 36 ayat (3), surat pengajuan dilampiri dengan keputusan yang dibanding, untuk mengetahui pokok sengketa sebenarnya. Jika dalam persidangan banding ternyata belum dilampiri dengan copy keputusan, biasanya Majelis Hakim memberi kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melengkapinya;
- Secara formal, hal ini tidak membatalkan/menggugurkan permohonan yang

bersangkutan Pasal 36 ayat (4), surat pengajuan banding dengan melampirkan *photocopy* Surat Setoran Pajak lembar 1 untuk pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, sebesar 50% dari pajak terutang, yang dalam persidangan ini sudah harus dapat menunjukkan SSP/SSPCP (dengan bukti penerimaan jaminan dari bendaharawan Bea dan Cukai);

- Pemenuhan ketentuan Pasal 37 ayat (1), surat tersebut ditandatangani yang berhak menandatangani, dengan melampirkan *photocopy* Akta Pendirian asli yang dibuat dihadapan Notaris, ditujukan kepada Majelis Hakim; Jika dalam akta pendirian tidak disebutkan nama dan jabatan orang yang menanda tangani surat keberatan atau surat banding, Wajib Pajak dapat menunjukkan bukti, yakni akta perubahan yang dibuat oleh notaris, misalnya akta yang di buat berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menunjuk orang tersebut dalam posisi pengurus perusahaan.

Sekretariat/Panitera Pengadilan Pajak, merupakan titik tolak dari penghitungan jangka % waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, karena 12 (dua belas) bulan untuk diperiksa dan diputuskan perkara banding, dihitung dari diterimanya surat permohonan banding di Sekretariat Pengadilan Pajak, penyampaian berkas dapat dilakukan melalui pos . Kalau diserahkan langsung harus dengan tanda terima berupa tanda terima berupa tanda tangan, nomor induk pegawai dan cap Pengadilan Pajak diatas copy surat permohonan banding. Hal ini akan dimasukkan dalam berita acara sidang, dan dibuktikan dengan tanda terima dari staf Sekretariat yang menerima surat dimaksud.

## (2). Alih Sidang Cepat ke Biasa

Pengalihan acara sidang dari cepat ke sidang acara biasa, dapat diputuskan jika Hakim Ketua menganggap semua ketentuan formal sebagaimana ditentukan oleh undangundang sudah dipenuhi. Hakim Ketua menyatakan persidangan untuk sengketa yang telah diperiksa tersebut cukup dan

sidang dialihkan dari acara cepat ke acara biasa, dengan kalimat: "Mengalihkan pemeriksaan banding dengan acara cepat ke sidang pemeriksaan dengan Acara Biasa" dan berkas dikembalikan kepada Panitera untuk ditindak lanjuti sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan. Pengalihan dari Acara Cepat ke Acara Biasa dalam prakteknya memerlukan waktu selama 3 bulan atau lebih, tergantung dari padat-tidaknya perkara yang sedang disidangkan pada majelis-majelis yang akan memeriksa perkara dan pemenuhan prosedur permintaan Surat Uraian Banding dan penyampaiannya ke panitera dan pemohon banding terlaksana dengan baik. Sidang Acara Biasa untuk masalah sengketa tersebut akan dimasukkan ke dalam daftar/jadwal sidang setelah ditentukan waktunya dan ditandatangani oleh majelis hakim yang sama. Dalam hal diperlukan data tambahan baik dari Terbanding maupun pemohon, Hakim Ketua akan membacakan permintaan data, dokumen, buku tersebut dan akan dibawa ke dalam sidang Acara Biasa. Data tambahan yang diperlukan, seperti Surat Uraian Banding, Hasil Pemeriksaan Pajak, Laporan Hasil Pemeriksaan, Penjelasan tertulis, Risalah penetapan atau dokumen-dokumen yang pada sidang acara formal belum diserahkan oleh Terbanding. Sedangkan kecukupan akan hal-hal yang diperlukan tersebut merupakan salah satu alasan atau pertimbangan bagi hakim dalam persidangan ini untuk mengalihkan acara sidang. Biasanya saat proses persidangan dengan acara cepat sudah dimulai, banyak di antara pemohon banding belum menyerahkan akta notaris asli, Surat Setoran Pajak atau Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak asli dan dokumen pelengkap lainnya.

### (3). Pemeriksaan Dalam Acara Biasa

Diatur dalam Pasal 49 s/d Pasal 65 Undang-undang Nomor 14/2002) Sidang acara biasa dilaksanakan setelah sidang acara cepat diputus dapat diterima pemenuhan formalitas pengajuan banding oleh majelis hakim. Penyidangan dari putusan acara cepat ke acara biasa memerlukan waktu selama 3 (tiga) bulan, tergantung dari padat jadwal persidangan majelis. Sidang dengan Acara Biasa, merupakan kelanjutan dari alih

sidang dari Acara Cepat ke Acara biasa atau dari sidang tunda sebelumnya. Tetapi dalam pasal-pasal UU Pengadilan Pajak acara biasa didahulukan daripada acara cepat. Staf Panitera Pengganti membuat Risalah Sengketa Banding (Acara Biasa), sebagai hasil dari persidangan yang lalu dan atau membuat *resume* mengenai masalah sengketa pajak dalam sidang tunda. Jika dalam persidangan langsung ke Acara Biasa dan tidak melalui Acara Cepat (BAC/BAB), Majelis Hakim akan memeriksa pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding terlebih dahulu, seperti: Sidang dengan Acara Biasa, merupakan kelanjutan dari alih sidang dari Acara Cepat ke Acara Biasa atau dari sidang tunda sebelumnya. Staf Panitera Pengganti membuat Risalah Sengketa Banding (Acara Biasa), sebagai hasil dari persidangan yang lalu dan atau membuat *resume* mengenai masalah sengketa pajak dalam sidang tunda. Jika dalam persidangan langsung ke Acara Biasa dan tidak melalui Acara Cepat (BAC/BAB), Majelis Hakim akan memeriksa pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding terlebih dahulu, seperti:

- (a) Sebelum memeriksa materi pokok sengketa, dilakukan pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal, seperti bahasa yang digunakan untuk pengajuan banding, tanggal Surat pengajuan banding dicocokkan dengan syarat jangka waktu yang harus dipenuhi. (Pasal 35 ayat (1) UU Pengadilan Pajak. Jangka waktu yang diperlukan dalam pengajuan banding dibatasi selama 3 bulan di bidang pajak atau 60 hari di bidang pabean dan cukai;
- (b) Secara keseluruhan pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Banding. Dimulai dari alasan yang disampaikan dalam permohonan keberatan hingga alasan-alasan yang ditemukan dalam permohonan bandingnya dan disilang dengan konfirmasi yang bersangkutan tentang pokok sengketa dalam persidangan. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah agar supaya majelis hakim dapat mengetahui secara kronologis sengketa yang terjadi dan mempelajari perkembangan masalah yang disengketakan;
- (c) Surat Uraian Banding yang dibuat oleh Terbanding. berkaitan dengan pemeriksaan ketentuan formal, dasar penetapan Terbanding dan kesimpulan

atas keputusannya. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah keputusan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Di dalam Risalah Sengketa Banding juga dimuat secara kronologis pertimbangan/alasan Terbanding dalam menangani masalah tersebut, sampai dengan kesimpulan untuk menolak permohonan keberatan yang menimbulkan sengketa terjadi, dan diajukan banding;

- (d) Surat Bantahan Pemohon Banding ada sebagai konsekuensi atas Surat Uraian Banding yang dibuat oleh Terbanding dan disampaikan tembusannya kepada Pemohon Banding, merupakan bahan pemeriksaan dalam persidangan. Dengan demikian hakim dapat mengetahui secara jelas alasan atau pertimbangan Terbanding dalam menolak keberatan yang diajukan Pemohon Banding. Dari surat itulah Pemohon Banding seharusnya menyusul alasan-alasan, pertimbangan-pertimbangan atau bantahan yang diperkirakan akan memperkuat posisi bandingnya. Hal ini akan memberikan jalan bagi Pemohon Banding dalam memfokuskan permasalahannya ke pokok sengketa yang sebenarnya untuk diajukan ke Pengadilan Pajak. Penyusunan permohonan keberatan atau banding, sering dilakukan oleh Pemohon banding menurut pendapatnya sendiri atau berdasarkan asumsi, analisis dan mungkin berada di luar dari konteks pokok sengketanya.
- (e) Mempelajari risalah penetapan yang telah dibuat oleh panitera, yang berisi:
  - (1) Sengketa Pajak yang diajukan atas Nama (WP, Pengguna Jasa/Pengusaha Pabrik) NPWP, Alamat, Jenis Dan Tahun Pajak, Nomor sengketa, nomor keputusan dan tanggal keputusan. Atau STKPBM—nomor, tanggal, tahun;
  - (2) Pertimbangan atas dasar pasal-pasal tentang tugas dan wewenang majelis hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak serta kekuatan putusan pengadilan pajak.
  - (2) Penghitungan tagihan pajak yang kurang bayar dan adanya keberatan pemohon banding atas tagihan termaksud, serta alasan-alasan penolakan pemohon banding serta perhitungan pajak yang terutang menurut pemohon banding masalah yang disengketakan.
  - (3) Lampiran yang disertakan dalam surat permohonan banding berupa

- dokumen, lalai bukti berupa dokumen, catatan, faktur atau bukti lainnya;
- (4) Pokok sengketa yang diajukan banding, sesuai dengan yang diajukan dalam pengajuan surat keberatan ;
  - (5) Pengajuan banding hanya terhadap satu keputusan Terbanding.(Pasal 36 ayat (1);
  - (8) Adanya lampiran salinan surat keputusan yang dibanding (Pasal 36 ayat (3);
  - (9) Pembayaran atas pajak yang terutang;
  - (10)Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli waris, seorang pengurus atau kuasa hukum (Pasal 37 ayat (2).

Setelah pemeriksaan dokumen pelengkap dan klarifikasi atas perkara dilakukan, dan dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan pokok sengketa (materi perkara) terutama yang berkaitan dengan akuntansi fiskal dan komersial dan penghitungan pajak terutang (angka-angka), penerapan metode, alasan pengguguran nilai transaksi dan lainnya. Ketua majelis Hakim menjelaskan masalah yang disengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Apabila dalam kesimpulan persidangan suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada hari itu (satu kali) persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya, dan harus diberitahukan kepada Pemohon Banding dan "Terbanding baik saat sidang hari itu akan ditutup maupun melalui undangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti. Ketidakhadiran Terbanding, meskipun telah diberitahukan secara patut, bukan berarti sidang tidak dapat dilanjutkan atau perlu ditunda, kecuali kalau sidang hari itu diperuntukkan bagi penyerahan hasil rekonsiliasi.

Setiap akhir persidangan dibuat Berita Acara Sidang, memuat kembali mengenai pokok sengketa yang jelas dan meyakinkan, dengan menyebutkan tentang penerbitan Keputusan Terbanding atau Tergugat, nomor, tanggal, tahun dan pernyataan Pemohon.yang menyatakan menolak atau tidak menyetujui permohonan keberatan, sebagai bahan bagi Majelis Hakim. jadwal

sidang tunda ditetapkan berdasarkan catatan yang telah disusun oleh panitera pengganti

### C.8. Putusan Pengadilan Pajak atas Banding SKPKB PPN PT. Adhimix Precast Indonesia

Keputusan Pengadilan Pajak No: Put.11690/PP/M/VI/16/2007, Tanggal 18 September 2007, mengenai surat banding PT. Adhimix Precast Indonesia dengan nomor : 06-1003/API/199 tanggal 03 Oktober 2006, penerbitan keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena keputusan terbit kurang dari 12 bulan dari tanggal surat banding yang diajukan oleh PT. Adhimix Precast Indonesia, Keputusan pengadilan Pajak tersebut memutuskan : **Menerima Sebagian** permohonan banding dan mengubah keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-177/PJ.54/2006 tanggal 04 Agustus 2006 tentang SKPKB PPN Nomor : 00121/207/03/051/05, tanggal 13 Juli 2005 Atas putusan tersebut PT. Adhimix Precast Indonesia masih tidak puas akan keputusan banding yang diterbitkan oleh Pengadilan Pajak tersebut dan proses selanjutnya mengajukan Peninjauan Kembali Ke Mahkamah Agung.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mencoba membandingkan keputusan keberatan dan putusan Banding dalam bentuk tabel dibawah ini :

C.8.1 Keputusan Keberatan DJP Nomor : KEP – 177 /PJ.54/2006, tanggal 04 Agustus 2006, sehingga dihitung kembali menjadi sbb :

**Tabel IV.1**

#### **Keputusan Keberatan DJP Nomor : KEP – 177 /PJ.54/2006**

Uraian	Mata Uang	Semula	Dikurangi/ Ditambah	Menjadi
Dasar Pengenaan Pajak	Rp	279.068.269.602	0	279.068.269.602
Pajak yang Kurang Dibayar	Rp	14.386.937.443	0	14.386.937.443
Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	5.919.605.141	0	5.919.605.141

Jumlah Yg Kurang/Lebih Dibayar	Rp	20.306.542.584	0	20.306.542.584

Sumber : Surat Keputusan DJP Nomor : KEP-177/PJ.54/2006, Tanggal 04 Agustus 2006

C.8.2. Keputusan Banding Pengadilan Pajak No: Put.11690/PP/M/VI/16/2007, Tanggal 18 September 2007, sehingga dihitung kembali menjadi sbb :

**Tabel IV.1**

**Putusan Banding Pengadilan Pajak No: Put.11690/PP/M/VI/16/2007**

Uraian	Mata Uang	Semula	Dikurangi/ Ditambah	Menjadi
Dasar Pengenaan Pajak	Rp	279.068.269.602	(28.739.104)	279.039.530.498
Pajak yang Kurang Dibayar	Rp	14.386.937.443	(2.873.911)	14.384.063.532
Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	5.919.605.141	(7.755.030)	5.919.605.141
Jumlah Yg Kurang/Lebih Dibayar	Rp	20.306.542.584	(10.628.941)	20.295.913.643

Sumber : Putusan Pengadilan Pajak No: Put.11690/PP/M/VI/16/2007, Tanggal 18 September 2007

Dilihat dari tabel diatas ada Pos Koreksi Pendapatan Sewa Apartemen sebesar Rp.28.739.104,00, sehingga ada perbedaan keputusan keberatan dengan keputusan banding pada Pengadilan Pajak, untuk lebih jelasnya penulis akan mencoba menganalisis dari pendapat Peneliti Keberatan, pendapat Wajib Pajak, pendapat Majelis dan pendapat para ahli dan pakar di bidang perpajakan yang akan di bahas pada BAB. IV

#### **D. Pokok Materi yang Disengketakan**

Yang menjadi pokok sengketa dalam keberatan dan banding ini adalah koreksi DJP atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 143.869.374.432,00 yang tidak disetujui oleh PT. Adhimix Precast Indonesia, yang terdiri dari:

1. Penyerahan tahun 2003 yang telah dibuat faktur pajaknya tahun 2003 tetapi baru dilaporkan pada SPT PPN Masa Januari sampai dengan Oktober 2004 sejumlah Rp 132.140.558.060,00
2. Penyerahan tahun 2003 yang tidak dilaporkan hingga selesainya pemeriksaan sejumlah Rp 11.700.077.268,00
3. Pendapatan sewa apartemen yang belum dipungut PPN-nya sejumlah Rp 28.739.104,00.

Dari ketiga pokok sengketa diatas, poin 3 yaitu Koreksi positif Dasar Pengenaan PPN atas sewa apartemen. koreksi terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPN merupakan penyerahan usaha sewa apartemen, alasan pemohon banding atas penyerahan usaha sewa apartemen tersebut bukan aktivitas bisnisnya dan bukan merupakan usaha pokok, hal ini dianalisis pada BAB IV.